



PUTUSAN

No. 704 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;**
tempat lahir : Kampung Firiwage ;
umur/tanggal lahir : 40 tahun / 20 Mei 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Trans Papua, Tanah Merah,
Boven Digoel, Papua ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Bupati Boven Digoel Masa Jabatan
2005 – 2010 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 06 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi I sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi II sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 ;

Hal. 1 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 08 November 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Februari 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.299/2011/S.146. Tah.Sus/PP/2011/ MA. tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.300/2011/S.146. Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YUSAK YALUWO, SH. M.Si, yang menjabat sebagai Bupati Boven Digoel diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.81-724 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Robertus Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2005 sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Boven Digoel, Jalan Trans Papua Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian

Hal. 2 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dengan cara yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 secara bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah mengambil uang selisih dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang seluruhnya sejumlah Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) ;

- Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel pada bulan September 2005 bermaksud melakukan pengadaan Kapal Tanker dengan tujuan untuk kepentingan pengangkutan minyak di Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Johny Ramly Markus Sumual untuk mencari Kapal Tanker dimaksud ;
- Atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Johny Ramly Markus Sumual mencari kapal dimaksud dan setelah diperoleh Kapal Tanker milik Alfred

Hal. 3 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo Korah di Tenggarong Kalimantan Timur diberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan kondisi kapal dan setelah dilakukan penawaran harga dengan Alfred Wibowo, Terdakwa menyetujui harga 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Terdakwa dalam pengadaan kapal tersebut menunjuk langsung Alfred Wibowo Korah selaku Penyedia Barang serta menentukan harga tanpa melalui proses pelelangan, sehingga bertentangan dengan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Sehubungan dalam APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan kapal, Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2005 meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Merauke atas nama Johny Ramly Markus Sumual sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk pembayaran pembelian Kapal Tanker tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2006 memerintahkan Robertus Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk membayar pinjaman tersebut menggunakan APBD Tahun Anggaran 2006, selanjutnya Robertus Anggawen membuka cek senilai Rp.6.016.767.123,- (enam milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dari rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dan diserahkan kepada Hengky Kayoi untuk membayar pinjaman berikut bunganya, padahal harga pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) digunakan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa pada bulan Juni 2006 memerintahkan kepada Sadrak Toni sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, untuk melengkapi Dokumen Pengadaan Kapal tersebut, kemudian Sadrak Toni bersama dengan Innocentius Tethool Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Boven Digoel, Albertus Felubun dan Daud Pakidi membuat kelengkapan Dokumen Pengadaan Kapal di Jakarta, yang kesemua

Hal. 4 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pengadaan tersebut tidak sesuai kenyataannya dan dibuat hanya untuk memenuhi formalitas Dokumen Pengadaan yang seolah-olah proses tahapan pengadaan tersebut telah dilakukan, sehingga bertentangan dengan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 :

- Terdakwa sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan November 2007 beberapa kali memerintahkan Robertus Anggawen baik secara langsung maupun melalui telepon untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk kepentingan Terdakwa, kemudian Robertus Anggawen atas persetujuan Terdakwa beberapa kali mencairkan dana untuk diserahkan kepada Terdakwa, secara berturut-turut dalam kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan bulan November 2007 seluruhnya sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 9 Januari 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
2. Tanggal 18 Januari 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
3. Tanggal 23 Februari 2006, sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
4. Tanggal 1 Maret 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah ditransfer oleh Fransisca Yuliana ke rekening titipan sementara atas nama Yusak Yaluwo ;
5. Tanggal 3 Maret 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
6. Tanggal 8 Maret 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
7. Tanggal 12 April 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal. 5 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
8. Tanggal 20 April 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
 9. Tanggal 3 Juni 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 10. Tanggal 9 Juni 2006, sebesar Rp.376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 11. Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 12. Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 13. Tanggal 14 Juli 2006, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 14. Tanggal 7 Agustus 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 15. Tanggal 5 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 16. Tanggal 23 September 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;

Hal. 6 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
18. Tanggal 29 September 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
19. Tanggal 3 Oktober 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
20. Tanggal 6 Oktober 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
21. Tanggal 11 Oktober 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
22. Tanggal 16 Oktober 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
23. Tanggal 13 Desember 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
24. Tanggal 18 Desember 2006, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
25. Tanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
26. Tanggal 24 Desember 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;

Hal. 7 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal 30 Desember 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
28. Tanggal 25 Januari 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
29. Tanggal, 25 Januari 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
30. Tanggal, 26 Januari 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
31. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
32. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
33. Tanggal, 18 Juni 2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
34. Tanggal, 20 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
35. Tanggal 11 September 2007, sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial Rekening Kas Daerah No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke Rekening Hengky Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Sasate Merauke ;
36. Tanggal 4 Oktober 2007, sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial Rekening Kas Daerah No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke Rekening Hengky Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Sasate Merauke ;

Hal. 8 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Tanggal 30 Oktober 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;
38. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;
39. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;
40. Tanggal 10 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;
41. Tanggal 14 November 2007, sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;
42. Tanggal 15 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;
43. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah rekening Kas Daerah No.00003809-01-000006-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Sasate Merauke ;
44. Tanggal 27 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah oleh Patrisia Morgan ;
45. Tanggal 29 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Patrisia Morgan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan kedinasan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007 ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam

Hal. 9 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan dalam penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atas penyalahgunaan dana APBD dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YUSAK YALUWO, SH. M.Si, dalam kedudukannya selaku Bupati Boven Digoel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.81-724 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005, yang karena jabatannya adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Robertus Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2005 sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Boven Digoel, Jalan Trans Papua Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo

Hal. 10 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 huruf a Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah mengambil uang selisih dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang seluruhnya sejumlah Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) ;

Hal. 11 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada bulan September 2005 bermaksud melakukan pengadaan Kapal Tanker dengan tujuan untuk kepentingan pengangkutan minyak di Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Johny Ramly Markus Sumual untuk mencari Kapal Tanker dimaksud ;
- Atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Johny Ramly Markus Sumual mencari kapal dimaksud dan setelah diperoleh Kapal Tanker milik Alfred Wibowo Korah di Tenggarong Kalimantan Timur diberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan kondisi kapal dan setelah dilakukan penawaran harga dengan Alfred Wibowo, Terdakwa menyetujui harga 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Terdakwa dalam pengadaan kapal tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangannya menunjuk langsung Alfred Wibowo Korah selaku Penyedia Barang serta menentukan harga tanpa melalui proses pelelangan, dengan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Sehubungan dalam APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan kapal, Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2005 meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Merauke atas nama Johny Ramly Markus Sumual sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk pembayaran pembelian Kapal Tanker tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2006 memerintahkan Robertus Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk membayar pinjaman tersebut menggunakan APBD Tahun Anggaran 2006, selanjutnya Robertus Anggawen membuka cek senilai Rp.6.016.767.123,- (enam milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dari rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dan diserahkan kepada Hengky Kayoi untuk membayar pinjaman berikut bunganya, padahal harga pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang

Hal. 12 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya ;

- Terdakwa pada bulan Juni 2006, dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan kepada Sadrak Toni sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, untuk melengkapi Dokumen Pengadaan Kapal tersebut, kemudian Sadrak Toni bersama dengan Innocentius Tethool Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Boven Digoel, Albertus Felubun dan Daud Pakidi membuat kelengkapan Dokumen Pengadaan Kapal di Jakarta, yang kesemua Dokumen Pengadaan tersebut tidak sesuai kenyataannya dan dibuat hanya untuk memenuhi formalitas Dokumen Pengadaan yang seolah-olah proses tahapan pengadaan tersebut telah dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 :

- Terdakwa sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan November 2007 dengan menyalahgunakan kewenangannya beberapa kali memerintahkan Robertus Anggawen baik secara langsung maupun melalui telepon untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk kepentingan Terdakwa, kemudian Robertus Anggawen atas persetujuan Terdakwa beberapa kali mencairkan dana untuk diserahkan kepada Terdakwa, secara berturut-turut dalam kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan bulan November 2007 seluruhnya sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Tanggal 9 Januari 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
- 2. Tanggal 18 Januari 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
- 3. Tanggal 23 Februari 2006, sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
- 4. Tanggal 1 Maret 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah ditransfer oleh Fransisca Yuliana ke rekening titipan sementara atas nama Yusak Yaluwo ;
5. Tanggal 3 Maret 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 6. Tanggal 8 Maret 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 7. Tanggal 12 April 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 8. Tanggal 20 April 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 9. Tanggal 3 Juni 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 10. Tanggal 9 Juni 2006, sebesar Rp.376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 11. Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 12. Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
 13. Tanggal 14 Juli 2006, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;

Hal. 14 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 7 Agustus 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
15. Tanggal 5 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
16. Tanggal 23 September 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
17. Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
18. Tanggal 29 September 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
19. Tanggal 3 Oktober 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
20. Tanggal 6 Oktober 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
21. Tanggal 11 Oktober 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
22. Tanggal 16 Oktober 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ;
23. Tanggal 13 Desember 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca

Hal. 15 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
24. Tanggal 18 Desember 2006, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 25. Tanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 26. Tanggal 24 Desember 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ;
 27. Tanggal 30 Desember 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 28. Tanggal 25 Januari 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 29. Tanggal, 25 Januari 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 30. Tanggal, 26 Januari 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 31. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 32. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ;
 33. Tanggal, 18 Juni 2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
 34. Tanggal, 20 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah dinas Bupati Boven Digoel ;
 35. Tanggal 11 September 2007, sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial rekening Kas Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Sasate Merauke ;

36. Tanggal 4 Oktober 2007, sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial rekening Kas Daerah No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Sasate Merauke ;

37. Tanggal 30 Oktober 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;

38. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;

39. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;

40. Tanggal 10 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;

41. Tanggal 14 November 2007, sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;

42. Tanggal 15 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ;

43. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah rekening Kas Daerah No.00003809-01-000006-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Sasate Merauke ;

44. Tanggal 27 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah oleh Patrisia Morgan ;

45. Tanggal 29 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Patrisia Morgan ;

- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menggunakan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan kedinasan tetapi digunakan untuk kepentingan

Hal. 17 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007 ;

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan dalam penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atas penyalahgunaan dana APBD dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebagai

Hal. 18 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusak Yaluwo, SH., M.Si dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Yusak Yaluwo, SH., M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dikompensasikan dengan barang bukti berupa uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.65.427.767.123,- (enam puluh lima milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 2) Uang Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-724 Tahun 2005

Hal. 19 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 10 Agustus 2005 (2 lembar Kabag TU Kementerian Dalam Negeri) ;

- 4) Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 September 2005 (1 lembar asli) ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

- 5) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Pemerintah Pusat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 6) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran Koordinasi dengan Kabupaten Merauke ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 7) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran biaya Koordinasi dengan kabupaten Induk ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 8) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ;
 - 1 (satu) lembar UM 02 ;
- 9) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati dalam rangka Pemilu ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya dalam rangka audiensi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya Koordinasi ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

Hal. 20 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0004/IOP/2007 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bag. Keuangan ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 1 (satu) lembar UM 02 ;
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kunjungan Kasum ABRI ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Bappenas Jakarta ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 15) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348193 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.900/438/SET/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348195 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 17) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Study Mahasiswa Distrik Kouh ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 18) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 19) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU :

Hal. 21 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 21) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 22) 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Biaya Kepada Masyarakat ;
- 23) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Kunjungan Kerja Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 24) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi untuk Koordinasi ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 25) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 26) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 27) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346318 ;
- 28) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346320 ;
- 29) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dari Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346322 ;
- 30) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 31) 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan untuk Gereja dan Masjid ;

Hal. 22 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Koordinasi dengan Bappenas Jakarta ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 33) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kegiatan Natal ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 34) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0002/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 35) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Biaya Natal dan Tahun Baru ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 36) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0003/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 37) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0006/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Pembangunan Gereja ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 38) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0007/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kunjungan ke Distrik Arimob ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 4 (empat) lembar Kwitansi ;

Hal. 23 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0009/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk peresmian kawasan wisata ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 40) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0008/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kegiatan pemerintahan ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 41) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk disposisi bantuan ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 42) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 43) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 44) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 45) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp.3.210.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 26 Juni 2007 senilai Rp.1.000.000.000,00 ;
- 47) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288433 ;
- 48) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0902/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/57/SETDA/2007 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;

Hal. 24 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-UP/2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 49) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0903/UP/IV/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/58/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.670.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288434 ;
- 51) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0905/UP/IV/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/61/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.142.000.000,- ;

Hal. 25 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0904/UP/IV/2007 ;
 - 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/59/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.900.000.000,- ;
- 53) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.3.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk pembayaran biaya operasional dan persiapan kegiatan kunjungan Bupati dalam rangka peresmian gereja Reformasi dan kunjungan kerja di Distrik Bomakia ;
 - 1 (satu) bendel rincian pengeluaran di Distrik Bomakia ;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.3.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO untuk Pembayaran Operasional Pemerintah terkait dengan kunjungan ke Distrik Bomakia tanggal 14 November 2007 ;
- 54) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0901/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/56/SETDA/2007 ;
 - 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-UP/2007 ;
 - 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-UP/2007 ;
 - 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;

Hal. 26 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.600.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 55) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288445 ;
 - 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0900/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/55/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288448 ;
- 56) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan untuk perjalanan luar daerah tanggal 27 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.2.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur tanggal 27 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/12/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Biaya Angkut 150 unit solarcell ke Firiwage tanggal 26 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/13/DIS

Hal. 27 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Distrik Baru tanggal 26 November 2007 ;

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/14/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Pembersihan Kampung dan Operasional Kampung-kampung tanggal 27 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk pembayaran Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk Pembayaran Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ;

57) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan perihal keluarkan dana Rp.1.000.000.000,- untuk perjalanan luar daerah tanggal 29 November 2007 ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- tanggal 29 November 2007 dengan jumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- bulan Desember 2007 dengan jumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.1.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO untuk Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 29 November 2007 ;

58) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Bank Rakyat Indonesia ;

59) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GDT 849252 ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;

Hal. 28 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat No.640/26/Z/2006 perihal Pemindah-bukuan ;
- 1 (satu) berkas Turunan Akta Jual Beli Kapal pada Notaris Nancy Nirwana Somalinggi, SH tanggal 16 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang Rp.2.450.000.000,- tanggal 27 Oktober 2005 ;

60) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bendel Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Cek CEH. 288426 sampai dengan CEH. 288450 ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat sebesar Rp.5.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007, dengan 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.5.800.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.3.366.000.000,- Tahun Anggaran 2007, dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk belanja operasional penunjang kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebesar

Hal. 29 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;

- 1 (satu) bendel Dokumen Pengeluaran Dana untuk Belanja Operasional Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida sebesar Rp.300.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran dana sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.600.000.000,- dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah di Wilayah Distrik Jair dan Sekitarnya tanggal 30 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan (Sekda Boven Digoel)

Hal. 30 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Sekda tanggal 30 Oktober 2007 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;

61) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101240 tanggal 25 Januari 2010, Rp.700.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.03520352053110162 tanggal 18 Februari 2010 Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101241 tanggal 25 Januari 2010 Rp.475.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 mengenai Pembayaran Panjar Pengadaan Kapal Tugboat, Tongkang, Dragline ;

62) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Unit Tanah Merah tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 06 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VIII/2007 uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- untuk Pengadaan Kapal Tugboat, Tongkang/Drag Line tanggal 06 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 yang ditandatangani JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/109/SET/07 tertanggal 27 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat No.912/068/VII/2007 perihal Permohonan Pinjaman/Panjar tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar Surat No.26/PT/V/MRK-2009 perihal Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak tanggal 3 Januari 2009 ;

Hal. 31 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.01/PT/III/MRK-2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. PERLITA (SULYADI) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 13 Juli 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 13 Juli 2009 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D BRI Unit Tanah Merah ;
 - 1 (satu) lembar SPM tanggal 12 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri pengembalian cicilan dana Tongkang ;
- 63) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SPMU No.1980/IV/OP/2006 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/039/SPP-BT/XII/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No.04/BKN/BD/XI/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.840.550.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 15 November 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.2/639/set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.552.4/639/ Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.3/639/Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat No.027/624/BUP/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat No.027/623/SET/2006 ;
- 64) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 28 September 2006 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang

Hal. 32 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merauke tanggal 15 September 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 26 September 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 29 September 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel No.900/138/SET/06 kepada Kepala BRI Cabang Merauke tanggal 30 Desember 2005 perihal Pemindahbukuan ;
 - 1 (satu) bendel yang terdiri dari 15 lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas Bupati Boven Digoel tahun 2006 yang ditandatangani Pembantu Bendahara Stabilitas Daerah (FRANSISCA YULIANA) ;
 - 3 (tiga) lembar Disposisi berikut 45 (empat puluh lima) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya Koordinasi ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi berikut 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembersihan Kota Tanah Merah Kawasan Bandara ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi untuk Kegiatan Pelantikan, Peresmian dan Peletakan Batu Pertama berikut 10 (sepuluh) lembar Kwitansinya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi untuk Bantuan Sosial Masyarakat berikut

Hal. 33 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar Kwitansinya ;
 - 2 (dua) lembar Disposisi berikut 4 (empat) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Beras ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Operasional dalam rangka 17 Agustus 2006 ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Koordinasi Bupati ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tiket TMH-Merauke ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tunggu selama 2 jam di Bomakia ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Biaya Tiket ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya koordinasi ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Modal Usaha Ternak Ayam ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan kepada Kapolsek Tanah Merah ;
- 65) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Didoel tanggal 22 Desember 2006 kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada WILBRODUS ASAGI tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada THOBIAS KAMBANGGO tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada JULIUS KATOP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada ELIAS TOYAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada ALFONSIUS BEAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 34 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada YUNUS BIRAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada BENEDIKTA WAUK tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada THEODORUS SAGI tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada CHAMELAS UWAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada PAULUS KENONGJOM tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada SIMSON WAREMBA tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada MARIA BAYUP tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.2.002.490,- (dua juta dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 66) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi Temuan TL BPK-RI Perwakilan Papua Tahun Anggaran 2009 ;
 - 2 (dua)) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi Temuan TL Inspektorat Tahun Anggaran 2009 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2006 ;
 - 8 (delapan) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Hal. 35 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;

- 5 (lima) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel Tahun Pemeriksaan 2006 ;
- 4 (empat) lembar foto copy daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel Tahun Pemeriksaan 2007 ;

67) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/IOP/2007, 3 (tiga) lembar asli SPP-BT No.900/04/SPP-BT/II/2007, 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran biaya operasional kapal LCT, 1 (satu) lembar asli rincian biaya pengeluaran operasional kapal LCT ;
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemda Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/477/BUP/2007 dan 010/BKN-6/07n tanggal 13 Juni 2007 ;
- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemda Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/476/BUP/2007 dan 09/BKN-6/07n tanggal 11 Juni 2007 ;

68) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Daftar Verifikasi SPJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.8.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs. SEPNATH WATTIMENA, M.Si dan Kasubag Verifikasi PAMFILIA F MONTAYOP, SE ;
- 4 (empat) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggung-jawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. ASAF TANDI dan

Hal. 36 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara PATRISIA MOGAN, Amd ;

- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri dari 6 (enam) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1 (satu) Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.825.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.550.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.561.625.000, 5 (lima) lembar Daftar Bantuan Untuk Masyarakat Distrik Kouh, 20 (dua puluh) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.2.052.000.000,- ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- 69) 4 (empat) lembar Rekening Koran Keuangan Setda Boven Digoel No. Rek. 31-39-0041 bulan Januari 2006 ;
- 70) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288426 telah dicairkan tanggal 27 Desember 2006 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288427 telah dicairkan tanggal 3 Januari 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288430 telah dicairkan tanggal 9 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288431 telah dicairkan tanggal 11 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288444 telah dicairkan tanggal 12 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288449 telah dicairkan tanggal 14 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288450 telah dicairkan tanggal 15 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493702 telah dicairkan tanggal 15 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493703 telah dicairkan tanggal 29 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493704 telah dicairkan

Hal. 37 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2007 ;

- 71) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas nama John Ramli Sumual 1 (satu) lembar Rekening Koran Pinjaman No. Rek. 0352-01-002654-10-9 atas nama John Ramli Sumual ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi realisasi pinjaman ;
 - 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas nama John Ramli Sumual ;
- 72) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati Tahun 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Kabupaten Boven Digoel tanggal 27 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar SPPD Bupati No.094/2135/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penugasan Bupati No.094/2135/Tahun 2007 tanggal 27 November 2007 ;
- 73) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901001848652 tanggal 25-06-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.3.210.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 259 tanggal 25-06-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.3.210.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901001964658 tanggal 26-06-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 175 tanggal 26-06-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901003562650 tanggal 20-11-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah Rp.4.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI

Hal. 38 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035203520544646 216 tanggal 20-11-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.4.000.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901002929655 tanggal 27-09-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah Rp.10.500.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 338 tanggal 04-10-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.10.500.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 38093809051470194 tanggal 03-09-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan YULITA IMAP sejumlah Rp.15.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520534646 15 tanggal 11-09-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.15.000.000.000,- ;

74) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 perihal Persetujuan Ijin Prinsip tanggal 8 Desember 2005 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.65 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.82 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.198 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 ;

75) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 02 tanggal 17 Januari 2007, 1 (lembar) SPMU No.1980/IV/OP/2006 ;
- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/VOP/2007 ;
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 1 (lembar) SPMU No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 3 (tiga) lembar SPP ;

Hal. 39 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/453/SET/2006, 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GDV 348197 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/738/SET/2006 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345552, 1 (satu) lembar Print Out tanggal 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy cap basah Surat Bupati Boven Digoel No.900/652/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345553, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/853/BUP/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345556, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel No.900/890/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343376, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343377, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343378, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343129, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/141/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343118, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/129/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343135, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/147/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343124, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/134/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ;
- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ;
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343104, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/070/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/070/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/070/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343115, 1 (satu) lembar Voucher UM

Hal. 40 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/073/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/073/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/073/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342944, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/063/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/063/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/063/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343119, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/130/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343127, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/139/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343121, 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343136, 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 06 ;
 - 1 (satu) lembar SPMU No.0769/III/OP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343117, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/128/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343116, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/122/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343120, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.916/131/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343133, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/146/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343138, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343141, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343139, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343142, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D No.0905/IV/UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 346991, 1 (satu) lembar Voucher UM

Hal. 41 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/002/Keu/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346993, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/248/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346994, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/012/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346995, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/013/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346999, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/018/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347278, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/020/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347280, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/022/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347281, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/023/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347288, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/029/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347289, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/031/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347293, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/032/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347298, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/037/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347441, 1 (satu) lembar Voucher UM

Hal. 42 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/058/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347446, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. GDV 347445, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar Voucher TR 02 BRI, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347450, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/066/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347802, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/068/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342803, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran No.915/069/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/041/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/041/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/041/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342812, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/076/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342818, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/084/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342815, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/079/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342825, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/089/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No.GDV 342931, 1 (satu) lembar Voucher UM

Hal. 43 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/095/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342934, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/098/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342937, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/101/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342942, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/100/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342938, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/105/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. GDV 342935, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/099/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342950, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/113/SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-058/KC-XIII/08/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343103, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/116/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343106, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/117/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343105, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/118/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343113, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/123/SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-077/KC-XIII/08/2007, 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343112, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/126/SET/2007 ;

Hal. 44 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343122, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/136/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343130, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/142/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343131, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/143/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343148, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/157/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343392, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/172/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343386, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/166/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343388, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/165/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343396, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/180/SET/2007 ;
- 3 (tiga) lembar Voucher UM 06, 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel tanggal 9 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CEA 20178 ;
- 1 (satu) lembar KCTT-01 No.Rek.0352-01-000367-30-8 Dana Otsus Pemda Boven Digoel, 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000367-30-8 Pemda Boven Digoel Dana Otsu, 2 (dua) lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 2 (dua) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/600 ;
- 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000245-30-2 an.
- Pemda Boven Digoel Dana DAU, 1 (satu) lembar foto copy KTP

Hal. 45 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 1 (satu) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Boven Digoel No.6 Tahun 2004, 1 (satu) lembar foto copy Surat No.900/101, 2 (dua) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.900/07/BUP/2008 ;

- 76) 1 (satu) bendel Dokumen SPP, SPM, dan SP2D ;
- 77) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000367308 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel DAU periode 1/04/06-30/11/07 ;
- 78) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000328304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dana Alokasi Khusus Non Regoisasi Periode 1/04/06-30/11/07 ;
- 79) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000243304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Bendahara Bantuan Sosial Bendahara Bagian Keuangan Boven Didoel Periode 01/01/07-10/08/00 ;
- 80) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 81) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 ;
- 82) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.2 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 ;
- 83) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;
- 84) 1 (satu) buah Buku Peraturan Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 85) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 86) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven Digoel tentang Penggunaan Dana Stabilitas Daerah (Tahun

Hal. 46 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006) ;

- 87) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 88) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 Pemda Boven Digoel ;
- 89) 1 (satu) buah Kontrak No.050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007 untuk Pengadaan Tongkang Kabupaten Boven Digoel senilai Rp.2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan pelaksana PT. PERLITA ;
- 90) 1 (satu) buah Kontrak No.903/36/III/2008 tanggal 9 April 2008 untuk Pengadaan Tug Boat dan Crene Pengeruk Pasir Kabupaten Boven Digoel senilai Rp.2.725.910.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pelaksana PT. PERLITA ;
- 91) 1 (satu) buah Buku Kontrak No.027/92/SET/2006 tentang Pengadaan 1 Unit Kapal Tanker LTC 180 sebesar Rp.4.840.550.000,- tanggal 17 Juli 2006 ;
- 92) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
- 93) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bulan Oktober dan November 2007 ;
- 94) 1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tahun 2006 ;
- 95) 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;
- 96) 1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08 tanggal 18 Desember 2008 ;
- 97) 1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007/2008 ;
- 98) 1 (satu) buah Buku warna kuning bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu

Hal. 47 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah ;

- 99) 1 (satu) bendel Catatan tulisan tangan dengan tulisan masukan Tim Telahan BPK Pengendalian ;
- 100) 1 (satu) buah Buku Notes warna coklat dengan tulisan Felix Verguso ;
- 101) 1 (satu) buah Buku Notes warna hitam yang pada sampulnya bertuliskan POCKET ORGANIZER berwarna kuning keemasan ;
- 102) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum (BKU) Bulan Oktober 2007 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Dokumen perinciannya ;
- 103) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Sosial Tahun 2005 ;
- 104) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Sosial Tahun 2006 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai perbuatan perbarengan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi

Hal. 48 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 2) Uang Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-724 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 10 Agustus 2005 (2 lembar Kabag TU Kementerian Dalam Negeri) ;
- 4) Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 September 2005 (1 lembar asli) ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

- 5) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Pemerintah Pusat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 6) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran Koordinasi dengan Kabupaten Merauke ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 7) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran biaya Koordinasi dengan kabupaten Induk ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 8) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ;
 - 1 (satu) lembar UM 02 ;
- 9) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

Hal. 49 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati dalam rangka Pemilu ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya dalam rangka audiensi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya Koordinasi ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0004/I/OP/2007 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bag. Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
 - 1 (satu) lembar UM 02 ;
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kunjungan Kasum ABRI ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Bappenas Jakarta ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 15) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348193 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.900/438/SET/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348195 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;

Hal. 50 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Study Mahasiswa Distrik Kouh ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 18) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 19) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0005/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 21) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 22) 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Biaya Kepada Masyarakat ;
- 23) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Kunjungan Kerja Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 24) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi untuk Koordinasi ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 25) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 26) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 27) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346318 ;
- 28) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;

Hal. 51 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346320 ;
- 29) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dari Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346322 ;
- 30) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 31) 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan untuk Gereja dan Masjid ;
- 32) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Koordinasi dengan Bappenas Jakarta ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 33) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kegiatan Natal ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 34) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0002/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 35) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Biaya Natal dan Tahun Baru ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 36) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0003/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 37) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU :

Hal. 52 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0006/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Pembangunan Gereja ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 38) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0007/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kunjungan ke Distrik Arimob ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 4 (empat) lembar Kwitansi ;
- 39) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0009/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk peresmian kawasan wisata ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 40) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0008/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kegiatan pemerintahan ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 41) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk disposisi bantuan ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 42) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 43) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 44) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;

Hal. 53 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp.3.210.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 26 Juni 2007 senilai Rp.1.000.000.000,00 ;
- 47) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288433 ;
- 48) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0902/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/57/SETDA/2007 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 49) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0903/UP/IV/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/58/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.670.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288434 ;
- 51) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0905/UP/IV/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Hal. 54 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.900/60/SPP-UP/2007 ;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-UP/2007 ;
- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/61/SETDA/2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.142.000.000,- ;

52) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0904/UP/IV/2007 ;
- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/59/SETDA/2007 ;
- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-UP/2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-UP/2007 ;
- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.900.000.000,- ;

53) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.3.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk pembayaran biaya operasional dan persiapan kegiatan kunjungan Bupati dalam rangka peresmian gereja Reformasi dan kunjungan kerja di Distrik Bomakia ;
- 1 (satu) bendel rincian pengeluaran di Distrik Bomakia ;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.3.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada

Hal. 55 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSAK YALUWO untuk Pembayaran Operasional Pemerintah terkait dengan kunjungan ke Distrik Bomakia tanggal 14 November 2007 ;

- 54) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0901/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/56/SETDA/2007 ;
 - 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-UP/2007 ;
 - 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-UP/2007 ;
 - 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.600.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 55) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288445 ;
- 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0900/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/55/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288448 ;
- 56) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

Hal. 56 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan untuk perjalanan luar daerah tanggal 27 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.2.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur tanggal 27 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/12/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Biaya Angkut 150 unit solarcell ke Firiwage tanggal 26 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/13/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Distrik Baru tanggal 26 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/14/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Pembersihan Kampung dan Operasional Kampung-kampung tanggal 27 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk pembayaran Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk Pembayaran Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ;
- 57) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan perihal keluarkan dana Rp.1.000.000.000,- untuk perjalanan luar daerah tanggal 29 November 2007 ;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- tanggal 29 November 2007 dengan jumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- bulan

Hal. 57 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 dengan jumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.1.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO untuk Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 29 November 2007 ;

58) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Bank Rakyat Indonesia ;

59) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GDT 849252 ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar Surat No.640/26/Z/2006 perihal Pemindah-bukuan ;
- 1 (satu) berkas Turunan Akta Jual Beli Kapal pada Notaris Nancy Nirwana Somalinggi, SH tanggal 16 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang Rp.2.450.000.000,- tanggal 27 Oktober 2005 ;

60) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bendel Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Cek CEH. 288426 sampai dengan CEH. 288450 ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat sebesar Rp.5.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007, dengan 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.5.800.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hal. 58 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebesar Rp.3.366.000.000,- Tahun Anggaran 2007, dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk belanja operasional penunjang kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Pengeluaran Dana untuk Belanja Operasional Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida sebesar Rp.300.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 sebesar

Hal. 59 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran dana sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.600.000.000,- dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah di Wilayah Distrik Jair dan Sekitarnya tanggal 30 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan (Sekda Boven Digoel) kepada Bendahara Sekda tanggal 30 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- 61) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101240 tanggal 25 Januari 2010, Rp.700.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.03520352053110162 tanggal 18 Februari 2010 Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101241 tanggal 25 Januari 2010 Rp.475.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 mengenai Pembayaran Panjar Pengadaan Kapal Tugboat, Tongkang, Dragline ;
- 62) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Unit Tanah Merah tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 06 Agustus 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VIII/2007 uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- untuk Pengadaan Kapal Tugboat, Tongkan/Drag Line tanggal 06 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 yang ditandatangani JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/109/SET/07 tertanggal 27 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat No.912/068/VII/2007 perihal Permohonan Pinjaman/Panjar tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar Surat No.26/PT/V/MRK-2009 perihal Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak tanggal 3 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.01/PT/III/MRK-2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. PERLITA (SULYADI) ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 13 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 13 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar SP2D BRI Unit Tanah Merah ;
- 1 (satu) lembar SPM tanggal 12 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri pengembalian cicilan dana Tongkang ;

63) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SPMU No.1980/IV/OP/2006 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/039/SPP-BT/XII/2006 ;
- 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No.04/BKN/BD/XI/2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.840.550.000,- ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 15 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.2/639/set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.552.4/639/ Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.3/

Hal. 61 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639/Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat No.027/624/BUP/2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat No.027/623/SET/2006 ;

64) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 28 September 2006 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 15 September 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 26 September 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 29 September 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel No.900/138/SET/06 kepada Kepala BRI Cabang Merauke tanggal 30 Desember 2005 perihal Pemindahbukuan ;
- 1 (satu) bendel yang terdiri dari 15 lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas Bupati Boven Digoel tahun 2006 yang

Hal. 62 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pembantu Bendahara Stabilitas Daerah
(FRANSISCA YULIANA) ;

- 3 (tiga) lembar Disposisi berikut 45 (empat puluh lima) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya Koordinasi ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi berikut 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembersihan Kota Tanah Merah Kawasan Bandara ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi untuk Kegiatan Pelantikan, Peresmian dan Peletakan Batu Pertama berikut 10 (sepuluh) lembar Kwitansinya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi untuk Bantuan Sosial Masyarakat berikut 18 (delapan belas) lembar Kwitansinya ;
 - 2 (dua) lembar Disposisi berikut 4 (empat) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Beras ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Operasional dalam rangka 17 Agustus 2006 ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Koordinasi Bupati ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tiket TMH-Merauke ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tunggu selama 2 jam di Bomakia ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Biaya Tiket ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya koordinasi ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Modal Usaha Ternak Ayam ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan kepada Kapolsek Tanah Merah ;
- 65) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Didoel tanggal 22 Desember 2006 kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada WILIBRODUS ASAGI tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan

Hal. 63 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada THOBIAS KAMBANGGO tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada JULIUS KATOP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada ELIAS TOYAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada ALFONSIUS BEAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada YUNUS BIRAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada BENEDIKTA WAUK tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada THEODORUS SAGI tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada CHAMELAS UWAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada PAULUS KENONGJOM tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada SIMSON WAREMBA tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan

Hal. 64 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MARIA BAYUP tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.2.002.490,- (dua juta dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ;

- 66) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi Temuan TL BPK-RI Perwakilan Papua Tahun Anggaran 2009 ;
 - 2 (dua)) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi Temuan TL Inspektorat Tahun Anggaran 2009 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2006 ;
 - 8 (delapan) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;
 - 5 (lima) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
 - 4 (empat) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel Tahun Pemeriksaan 2006 ;
 - 4 (empat) lembar foto copy daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel Tahun Pemeriksaan 2007 ;
- 67) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/IOP/2007, 3 (tiga) lembar asli SPP-BT No.900/04/SPP-BT/II/2007, 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran biaya operasional kapal LCT, 1 (satu) lembar asli rincian biaya pengeluaran operasional kapal LCT ;
 - 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemda Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/477/BUP/2007 dan 010/BKN-6/07n tanggal 13 Juni 2007 ;
 - 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemda Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/

Hal. 65 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476/BUP/2007 dan 09/BKN-6/07n tanggal 11 Juni 2007 ;

- 68) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Daftar Verifikasi SPJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.8.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs. SEPNATH WATTIMENA, M.Si dan Kasubag Verifikasi PAMFILIA F MONTAYOP, SE ;
 - 4 (empat) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggung-jawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. ASAF TANDI dan Bendahara PATRISIA MOGAN, Amd ;
 - 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri dari 6 (enam) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 1 (satu) Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.825.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.550.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.561.625.000, 5 (lima) lembar Daftar Bantuan Untuk Masyarakat Distrik Kouh, 20 (dua puluh) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.2.052.000.000,- ;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- 69) 4 (empat) lembar Rekening Koran Keuangan Setda Boven Digoel No. Rek. 31-39-0041 bulan Januari 2006 ;
- 70) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288426 telah dicairkan tanggal 27 Desember 2006 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288427 telah dicairkan tanggal 3 Januari 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288430 telah dicairkan tanggal 9 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288431 telah dicairkan tanggal 11 Oktober 2007 ;

Hal. 66 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288444 telah dicairkan tanggal 12 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288449 telah dicairkan tanggal 14 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288450 telah dicairkan tanggal 15 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493702 telah dicairkan tanggal 15 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493703 telah dicairkan tanggal 29 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493704 telah dicairkan tanggal 29 November 2007 ;

71) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas nama John Ramli Sumual 1 (satu) lembar Rekening Koran Pinjaman No. Rek. 0352-01-002654-10-9 atas nama John Ramli Sumual ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi realisasi pinjaman ;
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas nama John Ramli Sumual ;

72) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati Tahun 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Kabupaten Boven Digoel tanggal 27 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar SPPD Bupati No.094/2135/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Penugasan Bupati No.094/2135/Tahun 2007 tanggal 27 November 2007 ;

73) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901001848652 tanggal 25-06-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.3.210.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 259 tanggal 25-06-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.3.210.000.000,- ;

Hal. 67 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901001964658 tanggal 26-06-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 175 tanggal 26-06-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901003562650 tanggal 20-11-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah Rp.4.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 216 tanggal 20-11-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.4.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901002929655 tanggal 27-09-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah Rp.10.500.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 338 tanggal 04-10-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.10.500.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 38093809051470194 tanggal 03-09-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan YULITA IMAP sejumlah Rp.15.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520534646 15 tanggal 11-09-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.15.000.000.000,- ;
- 74) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 perihal Persetujuan Ijin Prinsip tanggal 8 Desember 2005 ;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.65 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.82 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran

Hal. 68 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ;

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.198 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 ;

75) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 02 tanggal 17 Januari 2007, 1 (lembar) SPMU No.1980/IV/OP/2006 ;
- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/VOP/2007 ;
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 1 (lembar) SPMU No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 3 (tiga) lembar SPP ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/453/SET/2006, 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GDV 348197 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/738/SET/2006 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345552, 1 (satu) lembar Print Out tanggal 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy cap basah Surat Bupati Boven Digoel No.900/652/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345553, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/853/BUP/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345556, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel No.900/890/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343376, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343377, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343378, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343129, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/141/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343118, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/129/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343135, 1 (satu) lembar Voucher UM

Hal. 69 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/147/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343124, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/134/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343104, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/070/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/070/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/070/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343115, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/073/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/073/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/073/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342944, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/063/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/063/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/063/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343119, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/130/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343127, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/139/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343121, 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343136, 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 06 ;
 - 1 (satu) lembar SPMU No.0769/III/OP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343117, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/128/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343116, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/122/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343120, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.916/131/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343133, 1 (satu) lembar Voucher UM
- 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/146/SET/

Hal. 70 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



2007 ;

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343138, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343141, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343139, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343142, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar SP2D No.0905/IV/UP/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346991, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/002/Keu/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346993, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/248/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346994, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/012/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346995, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/013/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346999, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/018/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347278, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/020/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347280, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/022/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347281, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/023/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347288, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/029/SET/2007, 1

Hal. 71 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347289, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/031/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347293, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/032/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347298, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/037/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347441, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/058/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347446, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. GDV 347445, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar Voucher TR 02 BRI, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347450, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/066/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347802, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/068/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342803, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran No.915/069/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/041/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/041/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/041/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342812, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/076/SET/2007, 1

Hal. 72 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342818, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/084/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342815, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/079/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342825, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/089/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342931, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/095/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342934, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/098/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342937, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/101/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342942, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/100/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342938, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/105/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. GDV 342935, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/099/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342950, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/113/SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-058/KC-XIII/08/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343103, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/116/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343106, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/117/SET/2007 ;

Hal. 73 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343105, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/118/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343113, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/123/SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-077/KC-XIII/08/2007, 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343112, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/126/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343122, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/136/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343130, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/142/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343131, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/143/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343148, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/157/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343392, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/172/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343386, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/166/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343388, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/165/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343396, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/180/SET/2007 ;
- 3 (tiga) lembar Voucher UM 06, 2 (dua) lembar foto copy Surat

Hal. 74 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Boven Digoel tanggal 9 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CEA 20178 ;

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No.Rek.0352-01-000367-30-8 Dana Otsus Pemda Boven Digoel, 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000367-30-8 Pemda Boven Digoel Dana Otsu, 2 (dua) lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 2 (dua) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/600 ;
- 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000245-30-2 an.
- Pemda Boven Digoel Dana DAU, 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 1 (satu) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Boven Digoel No.6 Tahun 2004, 1 (satu) lembar foto copy Surat No.900/101, 2 (dua) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.900/07/BUP/2008 ;

- 76) 1 (satu) bendel Dokumen SPP, SPM, dan SP2D ;
- 77) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000367308 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel DAU periode 1/04/06-30/11/07 ;
- 78) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000328304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dana Alokasi Khusus Non Regoisasi Periode 1/04/06-30/11/07 ;
- 79) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000243304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Bendahara Bantuan Sosial Bendahara Bagian Keuangan Boven Didoel Periode 01/01/07-10/08/00 ;
- 80) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 81) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 ;
- 82) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.2 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 ;

Hal. 75 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;
- 84) 1 (satu) buah Buku Peraturan Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 85) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 86) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven Digoel tentang Penggunaan Dana Stabilitas Daerah (Tahun Anggaran 2006) ;
- 87) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 88) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 Pemda Boven Digoel ;
- 89) 1 (satu) buah Kontrak No.050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007 untuk Pengadaan Tongkang Kabupaten Boven Digoel senilai Rp.2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan pelaksana PT. PERLITA ;
- 90) 1 (satu) buah Kontrak No.903/36/III/2008 tanggal 9 April 2008 untuk Pengadaan Tug Boat dan Crene Pengeruk Pasir Kabupaten Boven Digoel senilai Rp.2.725.910.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pelaksana PT. PERLITA ;
- 91) 1 (satu) buah Buku Kontrak No.027/92/SET/2006 tentang Pengadaan 1 Unit Kapal Tanker LTC 180 sebesar Rp.4.840.550.000,- tanggal 17 Juli 2006 ;
- 92) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
- 93) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bulan Oktober dan November 2007 ;
- 94) 1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tahun 2006 ;
- 95) 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;

- 96) 1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08
tanggal 18 Desember 2008 ;
- 97) 1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007/2008 ;
- 98) 1 (satu) buah Buku warna kuning bertuliskan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu
atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006
pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah ;
- 99) 1 (satu) bendel Catatan tulisan tangan dengan tulisan masukan Tim
Telahan BPK Pengendalian ;
- 100) 1 (satu) buah Buku Notes warna coklat dengan tulisan Felix
Verguso ;
- 101) 1 (satu) buah Buku Notes warna hitam yang pada sampulnya
bertuliskan POCKET ORGANIZER berwarna kuning keemasan ;
- 102) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum (BKU) Bulan Oktober 2007
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Dokumen perinciannya ;
- 103) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan
Sosial Tahun 2005 ;
- 104) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan
Sosial Tahun 2006 ;

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 2011 yang
amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum
tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST., tanggal 2
November 2010 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah

Hal. 77 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan membayar uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai perbuatan berbarengan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.37.271.520.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila tetap tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 2) Uang Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-724 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 10 Agustus 2005 (2 lembar Kabag TU Kementerian Dalam Negeri) ;
- 4) Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 September 2005 (1 lembar asli) ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

Hal. 78 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



- 5) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Pemerintah Pusat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 6) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran Koordinasi dengan Kabupaten Merauke ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 7) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran biaya Koordinasi dengan kabupaten Induk ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 8) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ;
 - 1 (satu) lembar UM 02 ;
- 9) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati dalam rangka Pemilu ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya dalam rangka audiensi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya Koordinasi ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0004/I/OP/2007 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bag. Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
 - 1 (satu) lembar UM 02 ;
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kunjungan Kasum ABRI ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Bappenas Jakarta ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 15) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348193 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.900/438/SET/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348195 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 17) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Study Mahasiswa Distrik Kouh ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 18) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 19) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0005/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 21) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;

Hal. 80 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 22) 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Biaya Kepada Masyarakat ;
- 23) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Kunjungan Kerja Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 24) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi untuk Koordinasi ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 25) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 26) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 27) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346318 ;
- 28) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346320 ;
- 29) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dari Bupati ;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346322 ;
- 30) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar UM 04 ;
- 31) 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan untuk Gereja dan Masjid ;
- 32) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Koordinasi dengan Bappenas Jakarta ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 33) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

Hal. 81 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kegiatan Natal ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 34) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0002/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 35) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Biaya Natal dan Tahun Baru ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 36) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0003/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 37) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0006/IOP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Pembangunan Gereja ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 38) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0007/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kunjungan ke Distrik Arimob ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 4 (empat) lembar Kwitansi ;
- 39) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0009/IOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk peresmian kawasan wisata ;

Hal. 82 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 40) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 0008/VOP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kegiatan pemerintahan ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi ;
- 41) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk disposisi bantuan ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 42) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 43) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 44) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi ;
- 45) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp.3.210.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 26 Juni 2007 senilai Rp.1.000.000.000,00 ;
- 47) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288433 ;
- 48) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0902/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/57/SETDA/2007 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000,- ;

Hal. 83 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 49) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0903/UP/IV/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/58/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.670.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288434 ;
- 51) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0905/UP/IV/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/61/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.142.000.000,- ;
- 52) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0904/UP/IV/2007 ;
 - 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/59/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-UP/2007 ;

Hal. 84 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-UP/2007 ;
- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.900.000.000,- ;

53) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.3.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk pembayaran biaya operasional dan persiapan kegiatan kunjungan Bupati dalam rangka peresmian gereja Reformasi dan kunjungan kerja di Distrik Bomakia ;
- 1 (satu) bendel rincian pengeluaran di Distrik Bomakia ;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.3.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO untuk Pembayaran Operasional Pemerintah terkait dengan kunjungan ke Distrik Bomakia tanggal 14 November 2007 ;

54) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0901/UP/IV/2007 ;
- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/56/SETDA/2007 ;
- 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-UP/2007 ;
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-UP/2007 ;
- 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar

Hal. 85 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;

55) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288445 ;

- 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0900/UP/IV/2007 ;
 - 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/55/SETDA/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ;
 - 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288448 ;

56) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan untuk perjalanan luar daerah tanggal 27 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.2.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur tanggal 27 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/12/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Biaya Angkut 150 unit solarcell ke Firiwage tanggal 26 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/13/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Distrik Baru tanggal 26 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/14/DIS FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal

Hal. 86 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Pembersihan Kampung dan Operasional Kampung-kampung tanggal 27 November 2007 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk pembayaran Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk Pembayaran Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ;

57) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan perihal keluarkan dana Rp.1.000.000.000,- untuk perjalanan luar daerah tanggal 29 November 2007 ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- tanggal 29 November 2007 dengan jumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- bulan Desember 2007 dengan jumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.1.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO untuk Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 29 November 2007 ;

58) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Bank Rakyat Indonesia ;

59) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GDT 849252 ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar Surat No.640/26/Z/2006 perihal Pemindah-bukuan ;
- 1 (satu) berkas Turunan Akta Jual Beli Kapal pada Notaris

Hal. 87 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nancy Nirwana Somalinggi, SH tanggal 16 Oktober 2006 ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang Rp.2.450.000.000,- tanggal 27 Oktober 2005 ;

60) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bendel Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Cek CEH. 288426 sampai dengan CEH. 288450 ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat sebesar Rp.5.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007, dengan 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.5.800.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.3.366.000.000,- Tahun Anggaran 2007, dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk belanja operasional penunjang kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Pengeluaran Dana untuk Belanja

Hal. 88 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida sebesar Rp.300.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ;

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran dana sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana sebesar

Hal. 89 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,- dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah di Wilayah Distrik Jair dan Sekitarnya tanggal 30 Oktober 2007 ;

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan (Sekda Boven Digoel)

kepada Bendahara Sekda tanggal 30 Oktober 2007 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;

61) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101240 tanggal 25 Januari 2010, Rp.700.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.03520352053110162 tanggal 18 Februari 2010 Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101241 tanggal 25 Januari 2010 Rp.475.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 mengenai Pembayaran Panjar Pengadaan Kapal Tugboat, Tongkang, Dragline ;

62) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Unit Tanah Merah tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 06 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VIII/2007 uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- untuk Pengadaan Kapal Tugboat, Tongkang/Drag Line tanggal 06 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 yang ditandatangani JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/109/SET/07 tertanggal 27 Juli 2007 ;

Hal. 90 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juni 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat No.912/068/VI/2007 perihal Permohonan Pinjaman/Panjar tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS TANETI ;
 - 1 (satu) lembar Surat No.26/PT/V/MRK-2009 perihal Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak tanggal 3 Januari 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.01/PT/III/MRK-2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. PERLITA (SULYADI) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiediaan untuk Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tanggal 13 Juli 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiediaan untuk Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tanggal 13 Juli 2009 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D BRI Unit Tanah Merah ;
 - 1 (satu) lembar SPM tanggal 12 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri pengembalian cicilan dana Tongkang ;
- 63) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar SPMU No.1980/IV/OP/2006 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/039/SPP-BT/XII/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No.04/BKN/BD/XI/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.840.550.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 15 November 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.2/639/set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.552.4/639/ Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.3/639/Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat No.027/624/BUP/2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat No.027/623/SET/2006 ;
- 64) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

Hal. 91 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 28 September 2006 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 15 September 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 26 September 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 29 September 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel No.900/138/SET/06 kepada Kepala BRI Cabang Merauke tanggal 30 Desember 2005 perihal Pemindahbukuan ;
- 1 (satu) bendel yang terdiri dari 15 lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas Bupati Boven Digoel tahun 2006 yang ditandatangani Pembantu Bendahara Stabilitas Daerah (FRANSISCA YULIANA) ;
- 3 (tiga) lembar Disposisi berikut 45 (empat puluh lima) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya Koordinasi ;

Hal. 92 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi berikut 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembersihan Kota Tanah Merah Kawasan Bandara ;
- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Kegiatan Pelantikan, Peresmian dan Peletakan Batu Pertama berikut 10 (sepuluh) lembar Kwitansinya ;
- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Bantuan Sosial Masyarakat berikut
18 (delapan belas) lembar Kwitansinya ;
- 2 (dua) lembar Disposisi berikut 4 (empat) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Beras ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Operasional dalam rangka 17 Agustus 2006 ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Koordinasi Bupati ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tiket TMH-Merauke ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tunggu selama 2 jam di Bomakia ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Biaya Tiket ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya koordinasi ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Modal Usaha Ternak Ayam ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan kepada Kapolsek Tanah Merah ;

65) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Didoel tanggal 22 Desember 2006 kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan masyarakat ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada WILIBRODUS ASAGI tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada THOBIAS KAMBANGGO tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 93 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada JULIUS KATOP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada ELIAS TOYAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada ALFONSIUS BEAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada YUNUS BIRAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada BENEDIKTA WAUK tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada THEODORUS SAGI tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada CHAMELAS UWAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada PAULUS KENONGJOM tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada SIMSON WAREMBA tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan kepada MARIA BAYUP tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.2.002.490,- (dua juta dua ribu empat ratus sembilan puluh

Hal. 94 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ;

66) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi Temuan TL BPK-RI Perwakilan Papua Tahun Anggaran 2009 ;
- 2 (dua)) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi Temuan TL Inspektorat Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2006 ;
- 8 (delapan) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;
- 5 (lima) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel Tahun Pemeriksaan 2006 ;
- 4 (empat) lembar foto copy daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel Tahun Pemeriksaan 2007 ;

67) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/IOP/2007, 3 (tiga) lembar asli SPP-BT No.900/04/SPP-BT/II/2007, 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran biaya operasional kapal LCT, 1 (satu) lembar asli rincian biaya pengeluaran operasional kapal LCT ;
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemda Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/ 477/BUP/2007 dan 010/BKN-6/07n tanggal 13 Juni 2007 ;
- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemda Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.550/

476/BUP/2007 dan 09/BKN-6/07n tanggal 11 Juni 2007 ;

68) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Daftar Verifikasi SPJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.8.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs. SEPNATH WATTIMENA, M.Si dan Kasubag Verifikasi PAMFILIA F MONTAYOP, SE ;
- 4 (empat) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggung-jawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. ASAF TANDI dan Bendahara PATRISIA MOGAN, Amd ;
- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri dari 6 (enam) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1 (satu) Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.825.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.550.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.561.625.000, 5 (lima) lembar Daftar Bantuan Untuk Masyarakat Distrik Kouh, 20 (dua puluh) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.2.052.000.000,- ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

69) 4 (empat) lembar Rekening Koran Keuangan Setda Boven Digoel No. Rek. 31-39-0041 bulan Januari 2006 ;

70) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288426 telah dicairkan tanggal 27 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288427 telah dicairkan tanggal 3 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288430 telah dicairkan tanggal 9 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288431 telah dicairkan

Hal. 96 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2007 ;

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288444 telah dicairkan tanggal 12 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288449 telah dicairkan tanggal 14 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288450 telah dicairkan tanggal 15 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493702 telah dicairkan tanggal 15 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493703 telah dicairkan tanggal 29 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493704 telah dicairkan tanggal 29 November 2007 ;

71) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas nama John Ramli Sumual 1 (satu) lembar Rekening Koran Pinjaman No. Rek. 0352-01-002654-10-9 atas nama John Ramli Sumual ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi realisasi pinjaman ;
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas nama John Ramli Sumual ;

72) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati Tahun 2007 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Kabupaten Boven Digoel tanggal 27 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar SPPD Bupati No.094/2135/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Penugasan Bupati No.094/2135/Tahun 2007 tanggal 27 November 2007 ;

73) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901001848652 tanggal 25-06-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.3.210.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI

Hal. 97 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035203520544646 259 tanggal 25-06-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.3.210.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901001964658 tanggal 26-06-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 175 tanggal 26-06-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901003562650 tanggal 20-11-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah Rp.4.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 216 tanggal 20-11-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.4.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 380901002929655 tanggal 27-09-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah Rp.10.500.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520544646 338 tanggal 04-10-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.10.500.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 38093809051470194 tanggal 03-09-2007 kepada HENGKI KAYOI atas permintaan YULITA IMAP sejumlah Rp.15.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 035203520534646 15 tanggal 11-09-2007 atas nama HENGKI KAYOI sejumlah Rp.15.000.000.000,- ;

74) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 perihal Persetujuan Ijin Prinsip tanggal 8 Desember 2005 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.65 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun

Hal. 98 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 ;

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.82 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007 ;

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.198 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 ;

75) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 02 tanggal 17 Januari 2007, 1 (lembar) SPMU No.1980/IV/OP/2006 ;
- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/IOP/2007 ;
- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 1 (lembar) SPMU No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 3 (tiga) lembar SPP ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/453/SET/2006, 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GDV 348197 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/738/SET/2006 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345552, 1 (satu) lembar Print Out tanggal 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy cap basah Surat Bupati Boven Digoel No.900/652/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345553, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/853/BUP/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345556, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel No.900/ 890/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343376, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343377, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343378, 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343129, 1 (satu) lembar Voucher

Hal. 99 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/141/SET/07 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343118, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/129/SET/07 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343135, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/147/SET/07 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343124, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/134/SET/07 ;
 - 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343104, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/070/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/070/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/070/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343115, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/073/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/073/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/073/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342944, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/063/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/063/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/SET/K/063/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343119, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/130/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343127, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/139/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343121, 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 04 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343136, 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 06 ;
 - 1 (satu) lembar SPMU No.0769/III/OP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343117, 1 (satu) lembar Voucher

Hal. 100 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/128/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343116, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/122/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343120, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.916/131/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343133, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/146/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343138, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343141, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343139, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 343142, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar SP2D No.0905/IV/UP/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 346991, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/002/Keu/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 346993, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/248/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 346994, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/012/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 346995, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/013/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang

Hal. 101 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI ;

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346999, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/018/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347278, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/020/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347280, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/022/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347281, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/023/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347288, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/029/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347289, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/031/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347293, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/032/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347298, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/037/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347441, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/058/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347446, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. GDV 347445, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan ;
- 1 (satu) lembar Voucher TR 02 BRI, 1 (satu) lembar Voucher

Hal. 102 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM 04, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347450, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/066/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 347802, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/068/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342803, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran No.915/069/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/041/2007, 1 (satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/041/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/ SET/K/041/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342812, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/076/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342818, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/084/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342815, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/079/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342825, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/089/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342931, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/095/SET/2007 ;
 - 1 (satu) lembar BG No. GDV 342934, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/098/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;

Hal. 103 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342937, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/101/SET/ 2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342942, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/100/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342938, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/105/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. GDV 342935, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/099/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342950, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/113/SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-058/KC-XIII/08/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343103, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/116/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343106, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/117/ SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343105, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/118/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343113, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/123/SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-077/KC-XIII/08/2007, 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343112, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/126/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343122, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran

Hal. 104 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.915/136/SET/2007 ;

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343130, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/142/ SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343131, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/143/ SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343148, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/157/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343392, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/172/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343386, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/166/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343388, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/165/SET/2007 ;
- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343396, 1 (satu) lembar Voucher UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/180/SET/2007 ;
- 3 (tiga) lembar Voucher UM 06, 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel tanggal 9 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy Cek No.CEA 20178 ;
- 1 (satu) lembar KCTT-01 No.Rek.0352-01-000367-30-8 Dana Otsus Pemda Boven Digoel, 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000367-30-8 Pemda Boven Digoel Dana Otsu, 2 (dua) lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 2 (dua) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/600 ;
- 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000245-30-2 an.
- Pemda Boven Digoel Dana DAU, 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 1 (satu) lembar asli blanko SG-03, 2

Hal. 105 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Boven Digoel No.6 Tahun 2004, 1 (satu) lembar foto copy Surat No.900/101, 2 (dua) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.900/07/BUP/2008 ;
- 76) 1 (satu) bendel Dokumen SPP, SPM, dan SP2D ;
- 77) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No. Rek.0000035201000367308 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel DAU periode 1/04/06-30/ 11/07 ;
- 78) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No. Rek.0000035201000328304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dana Alokasi Khusus Non Regoisasi Periode 1/04/06-30/11/07 ;
- 79) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No. Rek.0000035201000243304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Bendahara Bantuan Sosial Bendahara Bagian Keuangan Boven Digoel Periode 01/01/07-10/08/00 ;
- 80) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 81) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 ;
- 82) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.2 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 ;
- 83) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;
- 84) 1 (satu) buah Buku Peraturan Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 85) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 86) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven Digoel tentang Penggunaan Dana Stabilitas Daerah (Tahun Anggaran 2006) ;

Hal. 106 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ;
- 88) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 Pemda Boven Digoel ;
- 89) 1 (satu) buah Kontrak No.050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007 untuk Pengadaan Tongkang Kabupaten Boven Digoel senilai Rp.2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan pelaksana PT. PERLITA ;
- 90) 1 (satu) buah Kontrak No.903/36/III/2008 tanggal 9 April 2008 untuk Pengadaan Tug Boat dan Crene Pengeruk Pasir Kabupaten Boven Digoel senilai Rp.2.725.910.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pelaksana PT. PERLITA ;
- 91) 1 (satu) buah Buku Kontrak No.027/92/SET/2006 tentang Pengadaan 1 Unit Kapal Tanker LTC 180 sebesar Rp.4.840.550.000,- tanggal 17 Juli 2006 ;
- 92) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
- 93) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bulan Oktober dan November 2007 ;
- 94) 1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tahun 2006 ;
- 95) 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;
- 96) 1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/ XIX.JYP/12/08 tanggal 18 Desember 2008 ;
- 97) 1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007/2008 ;
- 98) 1 (satu) buah Buku warna kuning bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu

Hal. 107 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah ;

- 99) 1 (satu) bendel Catatan tulisan tangan dengan tulisan masukan Tim Telahan BPK Pengendalian ;
- 100) 1 (satu) buah Buku Notes warna coklat dengan tulisan Felix Verguso ;
- 101) 1 (satu) buah Buku Notes warna hitam yang pada sampulnya bertuliskan POCKET ORGANIZER berwarna kuning keemasan ;
- 102) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum (BKU) Bulan Oktober 2007 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Dokumen perinciannya ;
- 103) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Sosial Tahun 2005 ;
- 104) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Sosial Tahun 2006 ;

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ;

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2011 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2011 ;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 22 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya khusus mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.37.271.520.000,- Subsida^{ir} 4 (empat) tahun penjara adalah putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan yang cukup dan tidak sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya yaitu :

Hal. 109 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) :
 1. Bahwa harga Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) disepakati sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan anggaran dalam APBD tidak tersedia lalu Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2005 meminjam uang di BRI Cabang Merauke sebesar Rp.6.000.000.000,- atas nama Johny Ramly Markus Sumual ;
 2. Bahwa dari uang pinjaman tersebut dibayarkan kepada Alfred Wibowo dalam 4 (empat) kali pembayaran, yaitu pertama pada bulan September 2005 sebesar Rp.100.000.000,-, kedua sebesar Rp.800.000.000,- ketiga sebesar Rp.1.200.000.000,- dan keempat pada tahun 2006 sebesar Rp.1.400.000.000,- ;
 3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 Terdakwa memerintahkan Robertus Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk membayar pinjaman tersebut menggunakan APBD Tahun Anggaran 2006, selanjutnya Robertus Anggawen membayar pinjaman beserta bunganya sebesar Rp.6.016.767.123,- (enam milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;
 4. Bahwa selisih dana untuk pembayaran kapal tersebut sebesar Rp.2.516.767.123,- tidak disetorkan kembali ke Kas Negara, sehingga merupakan tanggung jawab Terdakwa ;
 5. Bahwa kaitannya dengan tanda terima pengembalian uang sebesar Rp.2.450.000.000,- dari Johny Ramli Sumual kepada Max Hein Rende tertanggal 27 Oktober 2005 adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan karena pelunasan pembayaran kapal pada tahun 2006, sehingga tidaklah mungkin sebelum dilunasi, uang telah dikembalikan kepada Max Hein Rende ;
- Penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yaitu :
 1. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari para Bendaharawan, menerima uang yang ditransfer melalui Hengki Kayoi dan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di BRI Cabang Cut Mutia Jakarta, secara berturut-turut dalam kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan bulan November 2007 seluruhnya sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam

Hal. 110 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta rupiah) ;

2. Bahwa mengenai alasan Terdakwa yang menggunakan uang tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat, adalah tidak dapat dibenarkan karena penggunaan uang sejumlah tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Bahwa dari pengadaan kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) Terdakwa harus mempertanggung jawabkan sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan dalam penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan sehingga :

- Judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan serta segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang ;
- Judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) tidak salah menerapkan hukum khususnya mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang merujuk Pasal 185 ayat (6) dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, mengingat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah wewenang judex facti dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan



keadaan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981); Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak cukup atau kurang memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pertanggungjawaban pribadi (toerekeningsvatbaarheid person) Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sebab Requisitoir Penuntut Umum yang menuntut kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, telah dikesampingkan judex facti dengan memberi penilaian telah terjadinya tindak pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan Primair (Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999), sebagai berikut :

**BAGAN PENILAIAN HAKIM (JUDEX FACTI) TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA
(TOEREKENINGSVATBAARHEID PERSON)**

No	Ancaman Pidana Penjara Menurut Undang-Undang	Amar Tuntutan/ Putusan	Elemen-Elemen Dakwaan	Masalah Penerapan Hukum
1	Requisitoir JPU : Pasal 3 (dakwaan Subsidair) Min.1 Tahun Maks.20 Tahun	a. Pidana Penjara : 5 Tahun b. Denda : Rp.200.000.000 c. Uang Pengganti : Rp.65.777.767.123	a. Setiap orang b. Penyalahgunaan wewenang c. Memperkaya diri, orang lain, korporasi d. Kerugian Negara e. Secara bersama-sama	Apakah judex facti menilai Pasal 2 dakwaan Primair untuk menghindari unsur secara bersama-sama?
2	Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Pasal 2 (dakwaan	a. Pidana Penjara : 4 tahun 6 bulan b. Denda : Rp.200.000.000 c. Uang Pengganti : Rp.45.772.287.123	a. Setiap orang b. Perbuatan melawan hukum c. Memperkaya diri, orang lain, korporasi	a. Apakah judex facti telah cukup mempertimbangkan pengesampingan unsur bersama-sama

Hal. 112 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Primair) Min.4 Tahun Maks.20 Tahun		d. Kerugian Negara	dalam perkara ini ?
3	Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Jakarta : Pasal 2 (dakwaan Primair) Min.4 Tahun Maks.20 Tahun	a. Pidana Penjara : 5 tahun b. Denda : Rp.250.000.000 c. Uang Pengganti: Rp.37.271.520.000		b.Apakah judex facti telah cukup mem- pertimbangkan elemen-elemen delik Korupsi antara lain tentang : • Setiap Orang • Perbuatan melanggar hukum • Memperkaya diri, orang lain, korporasi • Kerugian Negara c.Apakah judex facti telah cukup mem- pertimbangkan aspek subyektif dan obyektif elemen kesalahan yang didakwakan/ dituntut? d.Apakah judex facti telah cukup mem- pertimbangkan aspek validitas dan aspek akurasi perhitungan kerugian Negara oleh BPK RI yang dijadikan dasar JPU mendakwa/ menuntut Pemohon Kasasi?
			Sumber : Data Primair HPP-2011	

Alasan-alasan keberatan bersifat umum dalam hal toerekeningsvatbaarheid dalam diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Pejabat Publik (Pemerintah)/Bupati Boven Digoel tercakup 2 (dua) unsur, dengan uraian sebagai berikut :

- Unsur responsibility (tanggung jawab) yang berkaitan dengan kebijakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Kepala Daerah. Unsur tanggung jawab subyektif Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus mempertimbangkan sejauh mana Pemohon Kasasi II/Terdakwa menginsafi pelaksanaan

Hal. 113 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan itu benar-benar melanggar hukum, in casu Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel saat itu tidak pernah merasa melanggar hukum karena selama menjabat tidak pernah mendapat teguran dari DPRD selaku Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintahan di Kabupaten Boven Digoel (bandingkan dengan pendapat Prof. Satochid KartaNegara, SH, dalam Buku Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, hal. 242-244) ;

- Unsur tanggung jawab Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel tidak lepas dari pertanggungjawaban akuntabilitas bukti-bukti administratif pengeluaran/penggunaan dana APBD, artinya sebagai Kepala Daerah untuk pertanggungjawaban akuntabilitas selalu didampingi/dibantu Wakil Bupati, Bendahara maupun Kepala Bagian Keuangan, dan pejabat terkait lainnya, sehingga dalam perkara ini seharusnya pihak yang dimintai pertanggungjawaban tidak hanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri, namun juga pejabat-pejabat seperti disebutkan di atas, in casu tidak terbukti adanya kerjasama antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan para pembantu/pendampingnya tersebut untuk melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
- Bahwa berhubungan dengan uraian responsibility dan akuntabilitas di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa beralasan untuk mohon pertimbangan Majelis Hakim Kasasi untuk menilai penerapan hukum yang berkaitan dengan elemen-elemen delik Korupsi, baik Pasal 3 maupun Pasal 2 sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa lebih lanjut, dari jalannya persidangan perkara ini, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan Bupati selaku Kepala Daerah selalu diikuti kegiatan staf bawahannya agar dengan cara itu aspek akuntabilitas dapat dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Negara ;
- Bahwa selain itu dari jalannya persidangan secara nyata judex facti dan Penuntut Umum tidak cukup memberi pertimbangan tentang akurasi perhitungan kerugian Negara oleh BPK RI yang dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa berpendapat hal tersebut adalah menjadi tugas Majelis Hakim Kasasi untuk mengadakan



pertimbangan tidak adanya akurasi kerugian Negara ;

- Bahwa judex facti telah secara nyata tidak mempertimbangkan aspek formal audit BPK RI dalam melakukan perhitungan kerugian Negara, karena proses audit tersebut tidak pernah mengikutsertakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam pemeriksaan audit (melanggar asas audi et alteram partem), ataupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan aspek responsibility dan aspek akuntabilitas Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupapten Boven Digoel. Masih adanya pertentangan mengenai perhitungan kerugian Negara (kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel) sebagai hal substansial dalam perkara ini, cukup menjadi alasan dibatalkannya putusan judex facti (vide, putusan Mahkamah Agung RI No.159 K/Pid/2006 tanggal 31 Agustus 2006) ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang unsur "Setiap Orang", karena dalam perkara ini judex facti telah memberi pertimbangan atas status Pemohon Kasasi II/Terdakwa saat itu adalah Bupati Boven Digoel, yang sebagai Pejabat Publik dalam menjalankan jabatannya sesungguhnya memiliki 2 (dua) aspek kewenangan, yakni :

- (a) Aspek tanggung jawab (responsibility) untuk menjalankan pemerintahan ;
- (b) Aspek akuntabilitas (accountability) untuk memberi pertanggung-jawaban atas jalannya pemerintahan kepada DPRD ;

Bahwa dari putusan judex facti, Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam menjalankan kebijaksanaannya telah harus memikul tanggung jawab secara pribadi dalam penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boven Digoel Tahun 2006-2007, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek responsibility dan aspek akuntabilitas dari Pejabat Pemkab Boven Digoel seperti : Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bendahara dan Kepala-Kepala Dinas maupun Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, in casu hingga saat ini baru Pemohon Kasasi II/Terdakwa sajalah yang diproses secara hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan APBD Pemkab Boven Digoel Tahun 2006-2007 ;

Bahwa seharusnya surat dakwaan/tuntutan dalam perkara ini tidak hanya ditujukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa seorang diri, karena terbukti



pencairan dana dari APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006-2007 sebagaimana didakwakan/dituntut dalam perkara ini sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) selamanya dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan saksi Robertus Anggawen, S.Pd, SE ;

Bahwa walaupun *judex facti* berpendapat pembuktian unsur “setiap orang” dalam perkara ini digantungkan pada pembuktian unsur melanggar hukum dan kerugian Negara (Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel), seharusnya *judex facti* mempertimbangkan secara seksama dan cermat mengenai aspek responsibility dan aspek akuntabilitas penggunaan dana APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006-2007 dari Pejabat Pemkab Boven Digoel lainnya seperti diuraikan di atas. Kurangnya pertimbangan *judex facti* terhadap kedua aspek tersebut (*onvoldoende gemotiveerd*), telah memberi cukup alasan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan *judex facti a quo* ;

Bahwa selain itu *judex facti* secara nyata telah keliru menerapkan hukum karena kurang memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum yang manakah yang merupakan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena selamanya pencairan dan penyerahan dana dari APBD dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dalam hal ini Bendahara/Kepala Bagian Keuangan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, hal itu membuktikan *judex facti* kurang memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap aspek tanggungjawab (*responsibility*) dan aspek akuntabilitas dari status Pemohon Kasasi II/Terdakwa saat itu ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang unsur “Secara melawan (melanggar) hukum” atau unsur “Penyalahgunaan wewenang”, karena salah satu elemen dari unsur melanggar hukum maupun penyalahgunaan wewenang adalah adanya elemen kesalahan yang dapat dinilai dari aspek obyektif yakni melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan aspek subyektif mengenai unsur kesengajaan pribadi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atau mengenai unsur kejiwaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dan selama persidangan perkara ini Pemohon Kasasi II/Terdakwa sadar dan insaf bahwa penggunaan dana dari APBD Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006-2007 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel saat itu (aspek subyektif), yakni untuk menjalankan fungsi pemerintahan agar dapat melayani kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (aspek obyektif), dengan uraian sebagai berikut :

(a) Tentang Pengadaan KM Wambon :

- Bahwa Kabupaten Boven Digoel merupakan daerah tertinggal yang terisolir dengan infrastruktur jalan yang masih minim, dan sangat bergantung pada transportasi melalui jalur air (Kapal Motor) ;
- Bahwa saat itu pengadaan KM Wambon merupakan permintaan masyarakat karena saat itu kebutuhan transportasi BBM dan bahan-bahan keperluan lainnya melalui perairan tidak terlayani sejak Kmp Digul tenggelam di laut Arafuru pada tanggal 08 Juli 2006 ;
- Bahwa pengadaan KM Wambon yang diperkarakan dalam perkara ini terbukti didukung oleh DPRD Kabupaten Boven Digoel melalui Persetujuan Ijin Prinsip melalui Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 tertanggal 08 Desember 2005 untuk pembelian Kapal LCT Tanker BBM dengan anggaran harga kapal sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) (vide, bukti Kasasi-4 dan Tambahan bukti Kasasi-2.A) ;
- Bahwa walaupun terjadi kekurangan-lengkapan administratif mekanisme pengadaan KM Wambon tersebut, didasari alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten Pemekaran yang baru, memiliki Dinas Perhubungan pada sekitar bulan Mei 2006, dengan dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan saksi Sadrak Thoni pada tanggal 02 Mei 2006 ;
 - b. Bahwa selama berdirinya Kabupaten Boven Digoel belum pernah melakukan penganggaran dana pengadaan kapal, dan belum pernah melakukan proses pengadaan kapal, karena masih minimnya sumber daya manusia yang dapat memenuhi persyaratan pengadaan kapal ;
 - c. Bahwa Pengadaan KM Wambon baru dapat dianggarkan dan dicairkan saat pembuatan dan pengesahan APBD Tahun 2006, yang terbukti baru dapat direalisasikan pada bulan April-Mei 2006 ;

Hal. 117 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun pengadaan KM Wambon seperti diuraikan di atas, terbukti perolehan harga KM Wambon sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tidak pernah dipermasalahkan Penuntut Umum dan secara nyata dipertimbangkan oleh judex facti sebagai faktor pengurang dalam perhitungan dugaan terjadinya kerugian Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam perkara ini, in casu adanya selisih lebih pembayaran KM Wambon sebagaimana didakwakan/dituntut, terbukti telah dikembalikan saksi Johny Ramly Markus Sumual ke Kas Daerah melalui Kepala Dinas PU dan Sekretaris Daerah pada tanggal 27 Oktober 2005 yang disertai tanda terima dan telah diserahkan kepada Penyidik (vide, bukti Kasasi-3) ;
 - Bahwa terbukti pula keselarasan tujuan dan hasil kebijakan (program) pengadaan KM Wambon tersebut adalah hingga saat ini masyarakat telah dapat merasakan manfaatnya (tepat sasaran) dan sesungguhnya manfaat tersebut dapat diukur kuantitas dan kualitasnya, sesuai dengan tata kelola penggunaan keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;
 - Bahwa berkenaan dengan itu, disampaikan di sini putusan Mahkamah Agung No.23/PK/Pid/2001 tanggal 14 November 2002 yang memuat kaidah hukum (Sumber : Jamin Ginting, SH., MH, Kapita Selektika Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia : putusan-putusan Mahkamah Agung RI, Volume III, 2010, MTI-NLRP, Jakarta) ;
"Bahwa perbuatan seorang pejabat publik yang didukung/pembenaran dari lembaga pengawasan, dan ditujukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidaklah dapat dipidana" ;
Dengan demikian, terbukti judex facti secara nyata telah keliru menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) bahwa kebijaksanaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel dalam pengadaan KM Wambon adalah sebagai tanggung jawab (responsibility) Pemimpin/ Kepala Daerah ;
- (b) Tentang Penggunaan dana dari APBD Tahun 2006-2007 yang diterima oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana didakwakan/dituntut dalam perkara ini.
- Bahwa meskipun Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah tertinggal dengan karakteristik geografis yang terisolir, dan berbatasan

Hal. 118 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dengan Negara tetangga, yakni Negara PNG memiliki tantangan dalam aspek keamanan, aksesibilitas, dan minimnya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel saat itu (aspek subyektif) telah berhasil memberi sumbangsih yang membuahkan penghargaan dari Presiden RI karena telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka isolasi daerah terpencil (vide, Tambahan bukti Kasasi-1.B). Selain itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah pula berhasil mencegah adanya gangguan keamanan dari kelompok-kelompok pengacau (vide, Tambahan bukti Kasasi-1.A), in casu DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagai Lembaga Pengawas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah/Bupati tidak pernah memberi teguran, bahkan selalu mendukung dan membenarkan kebijakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel saat itu adalah untuk kepentingan pembangunan dan perekonomian masyarakat setempat (vide, bukti Kasasi-4 dan Tambahan bukti Kasasi-2.A s/d 2.B) ;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai bagian dari Provinsi Papua memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Undang-Undang No.21 Tahun 2001), yakni :

1. Adanya kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, in casu masyarakat Kabupaten Boven Digoel (Pasal 1 huruf b) ;
2. Memberi perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Boven Digoel (Pasal 66 ayat 1) ;
3. Melindungi tatanan sosial dan budaya masyarakat hukum adat setempat (Pasal 43) ;

Dengan adanya amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut, serta status Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati sekaligus Ketua Adat dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat setempat, maka pelaksanaan peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus menerapkan adat budaya timbal balik yang dilakukan secara terang, tunai dan berlandaskan kepercayaan, in casu judex facti



telah secara nyata tidak mempertimbangkan aspek sosio kultural yang sesungguhnya secara khusus adalah tujuan diadakannya Undang-Undang Otonomi Khusus, dan secara umum amanat penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua ;

- Bahwa terbukti pencairan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006-2007 dalam perkara ini hanya terjadi karena dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk mengeluarkan uang APBD, yakni Kepala Bagian Keuangan, dan tidak pernah ada pencairan APBD yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri, in casu setiap dana yang nyata diterima, selalu dibuatkan bukti penerimaan yang ditanda-tangani oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel saat itu, dan perincian penggunaannya tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa ajukan kembali bersamaan dengan Memori Kasasi ini (mohon periksa, bukti Kasasi-5) ;
- Bahwa walaupun ada kekurang-lengkapan administratif penggunaan dana APBD tersebut haruslah dilihat sesuai dengan aspek responsibility dan aspek akuntabilitas masing-masing Pejabat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dan tidak hanya dibebankan sebagai pertanggungjawaban Bupati saja in casu dalam persidangan perkara ini Pemohon Kasasi II/Terdakwa sesungguhnya telah mampu membuktikan penggunaan dana APBD tersebut dengan adanya keterangan 21 (dua puluh satu) orang saksi fakta yang didengar di depan persidangan, dan pengajuan 176 (seratus tujuh puluh enam) buah bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan di bawah sumpah yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris (Affidavit) yang saling bersesuaian satu sama lain sebagai bukti di persidangan tingkat pertama dan banding (perlindungan Hak Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diberikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.31 Tahun 1999) ;
- Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas terbukti judex facti telah keliru menerapkan hukum karena kurang memberi pertimbangan terhadap bukti-bukti surat berupa 176 (seratus tujuh puluh enam) buah Affidavit yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, didasari ketentuan Pasal 184 jo Pasal 187 jo Pasal 188 KUHAP, sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi II/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kiranya Majelis Hakim Kasasi memberi pertimbangan terhadap bukti-bukti surat berupa 176 (seratus tujuh puluh enam) buah Affidavit tersebut di atas ;

- Bahwa untuk mendukung alasan-alasan kasasi di atas, perlu disampaikan adanya :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.2170 K/Pid/2006 tanggal 31 Januari 2007 yang memuat kaidah hukum bahwa (Sumber : Jamin Ginting, SH., MH, Kapita Selektika Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia : putusan-putusan Mahkamah Agung RI, Volume III, 2010, MTI-NLRP, Jakarta) :

“Berkaitan dalam tindak pidana yang terjadi, seorang atasan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anggota/bawahannya”

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-VIII/2010 yang menilai Affidavit yang diajukan Pemohon Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai keterangan saksi (halaman 47 putusan MK a quo) ;
Dengan demikian, terbukti *judex facti* telah keliru menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) bahwa peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam penerimaan dan penggunaan dana dari APBD seperti diuraikan di atas adalah semata-mata sebagai Pemimpin Daerah sekaligus Ketua Adat yang dilindungi amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, *judex facti* secara nyata terbukti keliru menerapkan hukum, karena tidak cukup mempertimbangkan terpenuhinya aspek subjektif dan obyektif dari elemen kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang unsur “Memperkaya diri sendiri dan orang lain” dan unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, karena Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006-2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per tanggal 01 Juni 2010 adalah sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga

Hal. 121 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara dalam surat dakwaan/requisitor Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara ini, telah ternyata mengandung kelemahan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa perhitungan kerugian Negara BPK RI tersebut hanyalah didasarkan Dokumen-Dokumen yang diberikan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun Terdakwa, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas PU tidak pernah dimintai keterangan secara tertulis maupun lisan untuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut ;
- b. Bahwa meskipun saat itu BPK RI telah meneliti Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Johny Ramly Markus Sumual dan telah diserahkannya Tanda Terima tertanggal 27 Oktober 2005 tentang penyerahan selisih lebih pengeluaran dana untuk pembayaran KM Wambon oleh Penyidik KPK (vide, bukti Kasasi-3), telah ternyata BPK RI masih menilai terjadi kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Digoel sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2004, Pemeriksaan BPK RI harus dilakukan secara independen, obyektif dan professional, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi pengelolaan keuangan Negara, in casu terbukti BPK RI mengesampingkan adanya bukti pengembalian selisih lebih pembayaran KM Wambon dan tidak pernah meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan (sesuai asas audi et alteram partem sebagai syarat formal bagi pemeriksaan BPK RI), sehingga karena kelalaian memenuhi syarat formal tersebut Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut menjadi tidak obyektif, tidak valid, dan tidak akurat untuk dasar perhitungan terjadinya kerugian Negara dalam perkara ini ;

Bahwa tidak validnya bahan-bahan yang diperiksa BPK yang telah dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara dalam surat dakwaan/requisitor perkara ini, terbukti dari putusan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang menilai kerugian Negara adalah sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang kemudian masih dikoreksi oleh judex

Hal. 122 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) menjadi sebesar Rp.37.271.520.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga telah terjadi masalah akurasi yang substansial dalam perhitungan kerugian Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang hampir mencapai 50% (lima puluh persen) dari semula sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

a. Bahwa terbukti judex facti secara nyata telah tidak cukup memberi pertimbangan tentang validitas dan akurasi bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan judex facti, seperti putusan Mahkamah Agung No.159 K/Pid/2006 tanggal 31 Agustus 2006 (Sumber : Jamin Ginting, SH., MH, Kapita Selektas Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia : Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI, Volume III, 2010, MTI-NLRP, Jakarta) yang membatalkan putusan judex facti dalam perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang cukup dalam menyelesaikan hal-hal substansial yang dipertentangkan, karena Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara yang didakwakan”

b. Bahwa praktik peradilan selama ini, berkaitan dengan penerapan hukum pembuktian, harus diperhatikan hak dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk juga membuktikan dirinya tidak bersalah (Pasal 37 Undang-Undang No.31 Tahun 1999) berdasar bukti-bukti menurut ketentuan Pasal 184 jo Pasal 187 jo Pasal 188 KUHAP, kurangnya pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai pelaksanaan hak Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan kasasi, in casu judex facti secara nyata tidak cukup memberi alasan-alasan yuridis berkaitan dengan kebenaran formil dan materiil dari bukti-bukti (affidavit) yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selama persidangan perkara ini ;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang hal-hal yang memberatkan yang hanya didasari asumsi dan mengandung pertentangan dalam pertimbangannya, karena :

Hal. 123 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) telah secara nyata memberi pertimbangan yang didasari asumsi-asumsi yang tidak terukur tentang pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Boven Digoel, karena terbukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa selama menjabat Bupati Boven Digoel telah berhasil meningkatkan perekonomian dan membuka isolasi Kabupaten Boven Digoel, bahkan berhasil pula mencegah gangguan keamanan (vide, Tambahan bukti Kasasi-1.A dan 1.B serta Tambahan bukti Kasasi 2.A s/d 2.B), in casu dugaan kerugian Negara dalam perkara ini telah secara nyata tidak akurat dan tidak didasari bukti-bukti bahwa kerugian Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa (penerapan teori kausalitas) ;
- b. Bahwa sebagai pertimbangan, diajukan di sini manfaat pengadaan KM Wambon yang didasari kebijaksanaan lokal Pemohon Kasasi II/Terdakwa saat itu, sebagai berikut :

No	Jenis BBM	Harga Maret 2006	Harga Mei 2006	Selisih Harga	Volume/ Bulan (Liter)	Jumlah (E) x (F)
A	B	C	D	E	F	G
1	Bensin	Rp.45.000	Rp.4.500	Rp.40.500	100.000	Rp.4.050.000.000
2	Solar	Rp.40.000	Rp.4.500	Rp.35.500	50.000	Rp.1.775.000.000
3	Minyak Tanah	Rp.28.000	Rp.5.500	Rp.22.500	60.000	Rp.1.350.000.000
Berdasarkan uraian di atas, pada Kolom (C) adalah harga sebelum KM Wambon beroperasi, sedangkan Kolom (D) adalah harga sesudah KM Wambon beroperasi. Dengan adanya kebijakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk mengadakan KM Wambon yang segera tersebut, maka perekonomian Kabupaten Boven Digoel terhindar dari kesulitan akibat tingginya biaya BBM, dan berhasil menghemat keuangan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel lebih dari Rp.7 milyar setiap bulannya. (mohon periksa kembali selengkapnya pada, bukti T/P.5, bukti T/P.4)						Rp.7.175.000.000

- c. Bahwa terbukti putusan *judex facti* a quo tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup, kurang jelas dan mengandung pertentangan-pertentangan satu sama lain, sehingga kelalaian yang demikian itu mengakibatkan putusan *judex facti* a quo dapat dibatalkan ;



- d. Bahwa praktik peradilan dalam pemeriksaan Kasasi selama ini membatalkan putusan judex facti yang secara nyata terbukti tidak didasari alasan-alasan yang cukup, kurang jelas dan mengandung pertentangan-pertentangan satu sama lain ;
6. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang hukuman uang pengganti harus didasari bukti yang membenarkan kekayaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah hasil tindak pidana Korupsi, dan tidak dapat diganti dengan hukuman kurungan, karena :
1. Bahwa putusan judex facti telah menghukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.37.271.520.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 2. Bahwa dengan terbuktnya Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dijadikan dasar Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan perkara ini ke persidangan tidak akurat, dan adanya putusan judex facti yang menunjukkan secara nyata tidak cukupnya pertimbangan dalam menilai akurasi perhitungan kerugian Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam perkara ini, mengakibatkan putusan judex facti yang dimintakan kasasi ini dapat dibatalkan ;
 3. Bahwa terlebih lagi putusan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) mengandung adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu Anggota Majelis yang pada pokoknya menilai bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat membuktikan kekayaan yang diperoleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah dari hasil tindak pidana Korupsi yang didakwakan/dituntut, oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian Negara (Daerah) yang tidak terbukti sebagai akibat dari kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Lagipun praktik peradilan selama ini, hukuman uang pengganti tidak bersifat imperatif (Pasal 17 Undang-Undang No.31 Tahun 1999) ;
 4. Bahwa untuk dipertimbangkan Majelis Hakim Kasasi, telah ternyata Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara ini tidak mampu membuktikan bahwa dana yang diterima secara tunai maupun yang dipindahbukukan ke Rekening Pemohon Kasasi

Hal. 125 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



II/Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon

5. Kasasi II/Terdakwa, sedangkan terbukti bahwa dana pengadaan KM Wambon sama sekali tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa berpendapat kiranya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan hal tersebut dalam memutus perkara ini ;

6. Bahwa selain itu sehubungan dengan uraian angka (a) di atas, perlu kiranya disampaikan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1988 tentang Eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti yang telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa :

“Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana” ;

7. Bahwa judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang, judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam Nota Pembelaan dan juga hanya mempertimbangkan Memori Banding secara parsial/tidak utuh, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan pertimbangan hukumnya ;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo tidak dilakukan secara cermat dan teliti proses persidangan perkara a quo sangat terburu-buru/tergesa-gesa sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara menjadi tidak cermat dan teliti yang tidak sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan : “Bahwa namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan” ;

Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi a de charge dan ahli a de charge pada tanggal 11 Oktober 2010 sebanyak 22 saksi fakta dan 3 saksi ahli yang kesemuanya diperiksa pada hari itu juga, karena untuk pemeriksaan saksi dan ahli a de charge judex facti tersebut hanya memberikan waktu 2 (dua) hari sidang yaitu sidang tanggal 5 Oktober 2010 dan sidang tanggal 11 Oktober 2010 dan pada tanggal 12 Oktober 2010 pemeriksaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, satu minggu kemudian pembacaan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya pembacaan Pledoi dan putusan Pengadilan masing-masing berjarak satu minggu ;

Sekiranya Majelis Hakim a quo memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum, sebenarnya masih ada saksi yang akan diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim a quo telah melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) c KUHP di mana Ketua Sidang wajib mendengar semua saksi yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum sebelum dijatuhkan putusan sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dari Penuntut Umum, Majelis Hakim a quo memberi waktu yang cukup dari tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 (4 kali sidang) ;

Lebih lanjut ketergesa-gesaan Majelis Hakim yaitu 22 (dua puluh dua) saksi a de charge tersebut secara keseluruhan sekaligus dipanggil dalam sidang dan diperiksa sekaligus berjejer dengan 22 kursi di depan Majelis Hakim a quo, di samping bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian juga cara yang demikian merupakan cara yang tidak diperkenankan sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf a KUHP ;

Menurut Yahya Harahap, SH., bahwa saksi-saksi yang secara keseluruhan dipanggil di dalam ruang sidang, cara yang demikian tidak diperkenankan Pasal 160 ayat 1 huruf d KUHP. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kasasi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Hal.602) ;

Bahwa pada waktu Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, tiba giliran Penasehat Hukum Terdakwa, namun baru Penasehat Hukum mohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sudah ditolak oleh Ketua Majelis dengan menyatakan : “apalagi yang mau ditanyakan”, Penasehat Hukum menjelaskan bahwa yang akan ditanyakan bukan yang sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, akhirnya Penasehat Hukum diperkenankan, namun Penasehat Hukum dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi sudah terbawa suasana tergesa-gesa dan tidak konsentrasi lagi ;

Bahwa cara mengadili yang menghambat Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi adalah bertentangan dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 164 jo Pasal 165 ayat 2 dan 3 KUHP ;

Hal. 127 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) :

a. Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat banding dalam putusan *a quo* pada halaman 86 alinea 5 sampai dengan halaman 89 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Tim Penasehat Hukum pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 2 November 2010 yang dimintakan banding tersebut, keberatan mana terurai sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa mengadakan kapal Tanker LCT 180, menguntungkan masyarakat, karena dengan cara itu Terdakwa dapat mengatasi persoalan keadaan luar biasa kelangkaan sembako BBM dan hal lainnya yang relevan ;
2. Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah menyatakan bahwa unsur turut serta yang ada dalam dakwaan tidak terpenuhi, dan karena itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa ;
3. Putusan batal demi hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan empat saksi berupa surat pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris (Surat Affidavit) yang menunjukkan bahwa dana APBD yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut olehnya digunakan untuk kepentingan umum ;
4. Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Hukum Pidana, karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa seluruh fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah fakta hukum yang masuk dalam hukum administrasi ;
5. Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang berkembang di persidangan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran/ kesengajaan, karena fakta tersebut justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya, di mana Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk maksud melayani

Hal. 128 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



masyarakat ;

6. Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara, karena hingga kini tidak ada bukti audit investigasi khusus dari BPK yang menunjukkan hal dimaksud, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.15/2006, tentang BPK demikian juga keterangan saksi ahli Drs. Tubagus Chairil Amachi, Ak, ME, SH, CPA. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbang-kan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasehat Hukum tersebut sebagai berikut :

1. Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan perbuatan Terdakwa mengadakan kapal Tanker LCT 180, menguntungkan masyarakat, karena dengan cara itu Terdakwa dapat mengatasi persoalan keadaan luar biasa kelangkaan sembako BBM dan hal lainnya yang relevan, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena yang didakwakan bukanlah persoalan pengadaan kapal Tanker LCT 180 tetapi persoalannya adalah Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil selisih uang pembayaran harga kapal tersebut secara melawan hukum ;
2. Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah menyatakan bahwa unsur turut serta yang ada dalam dakwaan tidak terpenuhi, dan karena itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena persoalan pokok yang dituduhkan, adalah perbuatan Terdakwa melakukan apa yang didakwakan baik sendiri maupun bersama ;
3. Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa putusan batal demi hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan empat saksi berupa surat pernyataan yang ditanda-tangani di hadapan Notaris (surat affidavit) yang menunjukkan bahwa dana APBD yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut olehnya digunakan untuk kepentingan umum, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena keterangan dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh KUHP Pasal 185 ayat (1); lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat



banding berpendapat bahwa pemeriksaan pada tingkat pertama telah cukup sehingga tidak perlu didengar keterangan saksi-saksi yang menandatangani affidavit tersebut ;

4. Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Hukum Pidana, karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa seluruh fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah fakta hukum yang masuk dalam hukum administrasi, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena pendapat tersebut tidak menghubungkannya dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu kerugian keuangan dan perekonomian Negara dan lebih jauh secara akumulatif dapat melumpuhkan penyelenggaraan berNegara untuk mensejahterakan bangsa ;
 5. Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang berkembang di persidangan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran/kesengajaan, karena fakta tersebut justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya, di mana Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk maksud melayani masyarakat, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena pendapat tersebut hanyalah pemutar balikan arti fakta yang berkembang di persidangan secara tidak bertanggungjawab ;
 6. Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara, karena hingga kini tidak ada bukti audit investigasi khusus dari BPK yang menunjukkan hal dimaksud, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.15/2006, tentang BPK demikian juga keterangan saksi ahli Drs. Tubagus Chairil Amachi, Ak, ME, SH, CPA., tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim lebih berpegang kepada fakta yang lebih akurat, substansif, dan kredible yang berkembang di persidangan ;
- Bahwa judex facti tingkat banding keliru menerapkan hukum dan tidak cukup dalam mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan :
- Bahwa judex facti mempertimbangkan Memori Banding

Hal. 130 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Terdakwa/Pembanding hanya secara parsial padahal seharusnya pertimbangan meliputi seluruh fakta persidangan dan pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, termasuk tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum, padahal seharusnya pertimbangan meliputi seluruh pemeriksaan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, termasuk memper-timbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.471 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 menyatakan : bahwa yang penting atau yang pokok pada pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruh hasil pemeriksaan dari Hakim tingkat pertama ;

Hal yang sama juga dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung No.104 K/Kr/1977 tanggal 16 Oktober 1978 ;

- Bahwa *judex facti* tingkat banding pada halaman 86-87 putusan a quo hanya mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa/ Pembanding secara parsial dan sepotong-sepotong atau tidak utuh ;

Bahwa yang lebih parah lagi pertimbangan *judex facti* tingkat banding yang dimulai dengan kalimat “Memori Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum pada pokoknya dengan suatu kesimpulan yang keliru dan menyesatkan (yang detailnya akan dijelaskan pada uraian berikutnya) yang berakibat Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa kehilangan makna hukumnya atas kesimpulan putusan *judex facti* ;

- b. Bahwa kesimpulan pertama *judex facti* a quo terhadap Memori Banding Terdakwa pada halaman 86 putusan a quo yang kurang dipertimbangkan :

“Perbuatan Terdakwa mengadakan kapal Tanker LCT 180, menguntungkan masyarakat, karena dengan cara itu Terdakwa dapat mengatasi persoalan keadaan luar biasa kelangkaan sembako BBM dan hal lainnya yang relevan” ;

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh *judex facti* tingkat banding dengan pertimbangannya pada halaman 87 putusan a quo yaitu :



Bahwa tidak dapat dibenarkan disebabkan karena yang didakwakan bukanlah persoalan pengadaan kapal Tanker LCT 180, tetapi persoalannya adalah Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil selisih uang pembayaran harga kapal tersebut secara melawan hukum.

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat banding adalah pertimbangan tidak cukup/kurang mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan fakta-fakta persidangan keliru/tidak lengkap menyimpulkan Memori Banding Terdakwa a quo karena yang dikemukakan dalam Memori Banding a quo bukan hanya terbatas mengenai pengadaan kapal tersebut menguntungkan masyarakat tetapi mengenai :

- Pengadaan kapal Tanker LCT 180 tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum ;
- Mengenai selisih kerugian Negara yaitu selisih uang pembelian kapal tersebut sebesar Rp.2.510.767.23,- telah diuraikan dalam Memori Banding dan Nota Pembelaan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang intinya menyatakan : menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Jhony Ramli Markus Sumual (tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama), bukan digunakan oleh Terdakwa, melainkan :
 - Sebesar Rp.2.450.000.000,- diserahkan kepada Pemda Boven Digoel melalui Kadis PU dan Sekda diperkuat dengan bukti surat serah terima (T-1.7) dan bukti T/P.6 (akta pernyataan dari Max Heind Rende/minta kepada Dinas PU Kabupaten Boven Digoel) ;
 - Rp.50.000.000,- tersimpan dalam rekening BRI sesuai keterangan Jhony Ramli Markus Sumual (halaman 69 Memori Banding a quo jo halaman 78 dan halaman 89 Memori Banding) ;

Bahwa atas dasar kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim a quo tentang Memori Banding yang tidak lengkap, sehingga berakibat pula tanggapan/pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 87 putusan a quo menjadi keliru pula dan tidak lengkap dengan pertimbangannya yang menyatakan pendapat Terdakwa bahwa pengadaan kapal Tanker tersebut menguntungkan masyarakat tidak dapat dibenarkan karena yang didakwakan bukanlah persoalan pengadaan Kapal Tanker tersebut tetapi persoalannya adalah Terdakwa melakukan tindakan mengambil selisih pembayaran harga



kapal tersebut secara melawan hukum ;

Bahwa sebenarnya masalah selisih pembelian kapal a quo telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam Memori Banding dan Nota Pembelaan yang diperkuat oleh fakta persidangan bahwa tidak ada bukti-bukti uang selisih harga kapal tersebut diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo termasuk Majelis Hakim tingkat pertama, di samping pertimbangan yang tidak lengkap juga keliru/tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP karena fakta persidangan yaitu keterangan saksi Jhony Ramli Markus Sumual di persidangan diperkuat oleh bukti tanda terima uang tanggal 27 Oktober 2005 (bukti T-1.7) yang ditunjukkan di persidangan dan diperkuat oleh Surat Pernyataan Max Hein Rende tanggal 13 Desember 2010 (bukti T/P.6), bahwa selisih uang tersebut tidak terbukti diambil/digunakan oleh Terdakwa melainkan telah diserahkan oleh saksi Jhony Ramli Markus Sumual kepada Pemda Boven Digoel melalui Kadis PU., dengan demikian telah memenuhi batas minimal alat bukti menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, sehingga merujuk fakta hukum yang tidak terbantahkan yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti, dengan demikian putusan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHAP ;

- c. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) pada halaman 86 putusan a quo sebagai kesimpulan kedua dari Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah menyatakan bahwa unsur turut serta yang ada dalam dakwaan tidak terpenuhi, dan karena itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa ;

Bahwa kesimpulan Memori Banding a quo ditanggapi dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding a quo pada halaman 87 putusan a quo yang menyatakan :

Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah menyatakan bahwa unsur



turut serta yang ada dalam dakwaan tidak terpenuhi, dan karena itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena persoalan pokok yang dituduhkan, adalah perbuatan Terdakwa melakukan apa yang didakwakan baik sendiri maupun bersama ;

Terlebih dahulu akan dikutip dakwaan Penuntut Umum pada bagian akhir dakwaannya baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair :

Primair : diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidair : diancam pidana sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Dengan demikian sangat jelas dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tindak pidana penyertaan (Pasal 55 KUHP). Berkaitan dengan Pasal 55 KUHP tersebut, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Prof. MOELYATNO, S.H. halaman 25 berbunyi :

BUKU KESATU

Aturan Umum

BAB V : Tentang Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur ;

Pasal 55 (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke 1. Mereka yang melaksanakan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;



Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

Bahwa menurut Prof. Jan Remmelink (mantan Jaksa Agung di HOGE RAAD Belanda) dalam bukunya Hukum Pidana, PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2003, halaman 308 menyatakan :

Bahwa ketentuan Pasal 47 Sr (Pasal 55 KUHP) pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat secara tuntas, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku, di samping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikir disini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional). Sebab itu pula, dapat dimengerti mengapa pelaku selalu dirujuk oleh Pembuat Undang-Undang takkala mereka merumuskan delik dan menetapkan ancaman pidana ;

Menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. bahwa :

Pesertaan Melakukan Tindak Pidana (Deelneming).

Kata "pesertaan" dalam judul Bab ini yang juga menjadi judul dari title V Buku I KUHP (deelneming aan Strafbare Feiten) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana ;

Membaca rumusan pada setiap pasal ketentuan hukum pidana (straf-bepaling) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang kena tindak pidana ;

Dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seseorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta ;

Selanjutnya :

Wujud pesertaan (deelneming) yang pertama-tama disebutkan oleh



Pasal 55 adalah: menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) ini terjadi apabila orang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (dader) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrumen) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan Manus Ministra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan Manus Donima (tangan yang menguasai) ;

Menurut beliau, HOGE RAAD Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu :

Kesatu : Kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (atspraak) diantara mereka ;

Kedua : Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ; (Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. REFIKA ADITAMA, 2003, halaman 117 dan halaman 118-119 dan 123) ;

Menurut Prof. Dr. A. Z. ABIDIN dan Prof. DR. ANDI HAMZAH bahwa :

Pihak yang dimaksud oleh pengarang dengan peserta (deelnemers) ialah :

1. Pelaku peserta (medeplegers) ;
2. Pembuat pelaku (doen plegers) yaitu mereka yang membuat sehingga orang yang tidak dapat dipidana melakukan yang oleh para pengarang disebut penyuruh ;
3. Pemancing (uitlokkers), yang oleh Moeljatno dinamakan penganjur dan oleh pengarang lain disebut pembujuk ;
4. Pembantu pada saat delik dilakukan ;
5. Pembantu sebelum delik dilakukan ;

Para peserta yang disebut pada butir satu sampai tiga disebut dalam Pasal 55 KUHP yang bersama dengan pelaku (pleger) termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya, pelaku yang seorang diri mewujudkan delik tidak termasuk peserta ;

Para peserta yang disebut pada butir empat dan lima disebut dalam Pasal 56 KUHP yang diancam pidana tertingginya lebih ringan dari ancaman pidana bagi yang termasuk kategori pembuat (dader) dalam hal melakukan kejahatan ;

Menurut Pasal 57 ayat 1 KUHP, pembantu yang disebut pada butir 4 dan



5 dapat dipidana paling tinggi sesuai dengan pidana pokok bagi kejahatan yang dibantu dilakukan, dikurangi dengan sepertiganya. Misalnya pembantu yang mempermudah diwujudkannya suatu kejahatan ;

(Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. YASRIF WATAMPONE, JAKARTA, 2010, Halaman 442) ;

Selanjutnya menurut Prof. MR. ROESLAN SALEH :

Bahwa dalam pasal ini ditentukan bentuk-bentuk dari penyertaan itu. Adanya perbedaan bentuk-bentuk penyertaan itu mengharuskan pula agar dalam acara Pengadilan ditentukan bentuk-bentuk penyertaan dalam perbuatan tertentu. Ternyata dalam praktek tidaklah selalu mudah untuk menerapkan ;

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelaksanaannya, Aksara Baru, 1987, Hal.97) ;

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut dan pendapat para ahli hukum pidana, maka ternyata pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding a quo keliru menerapkan hukum/ ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan termasuk pertimbangan Hakim yang tidak cukup/tidak lengkap dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa sangat jelas terbaca dalam surat dakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dijumpakan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jadi yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah delik penyertaan (deelneming) ;

Bahwa walaupun dalam dakwaan ada kalimat “baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Robertus Anggawen”, tidak berarti bahwa dapat dibenarkan bahwa delik yang didakwakan bisa delik penyertaan (Pasal 55 KUHP) bisa juga bukan delik penyertaan (pelakunya hanya Terdakwa) karena sangat jelas konstruksi hukum dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan adalah delik penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa bukan didakwa sebagai pelaku seorang diri dalam mewujudkan tindak pidana korupsi a quo ;

Bahwa bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana diuraikan para ahli di atas khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah menyuruh melakukan (doen plegen) dan bersama-sama/turut serta melakukan (medeplegen) ;



Dengan adanya penyebutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka jelas yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah delik penyertaan yang terkait dengan pihak lain untuk terwujudnya tindak pidana a quo, bukan dakwaan yang berdiri sendiri ;

Apalagi kalau kita cermati, penempatan Pasal 55 KUHP diberi judul BAB V tentang Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, yang diartikan oleh Prof. Moeljatno, SH. di atas sebagai Pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur ;

Dengan demikian tidak terbuktinya delik penyertaan a quo yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang berakibat hukum dibebaskan-nya Terdakwa, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding a quo keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang delik penyertaan, dan lagipula seandainya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dilakukan sendiri, sesuai fakta persidangan tidak mungkin tindak pidana Korupsi tersebut dapat diwujudkan mengingat Terdakwa/Bupati adalah Pejabat pembuat kebijakan bukan Pejabat teknis pelaksana dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tanpa keterlibatan para Bendahara Pengelola Keuangan Daerah mustahil tindak pidana korupsi a quo dapat terwujud ;

Di samping itu pertimbangan judex facti tingkat pertama pada halaman 333 putusan a quo yang diambil alih sebagai pertimbangan judex facti tingkat banding tentang tidak terbuktinya ada kerjasamayang sama-sama diinsyafi oleh Terdakwa dan saksi Robertus Anggawen adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak lengkap, karena hanya mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medeplegen) padahal bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu “yang menyuruh melakukan” (doenplegen) dan yang bersama-sama atau turut serta melakukan (medeplegen) ;

Bahwa seharusnya judex facti juga mempertimbangkan bentuk penyertaan “yang menyuruh melakukan” (doenplegen) yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, apakah terbukti atau



tidak dalam persidangan, tanpa mempertimbangkan bentuk penyertaan a quo tersebut judex facti langsung berkesimpulan dalam pertimbangannya halaman 333 putusan tingkat pertama a quo bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini tidak terpenuhi sehingga judex facti keliru menerapkan hukum dan merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup ;

Dengan demikian makna hukum dari pertimbangan Majelis Hakim a quo adalah bentuk penyertaan yang menyuruh melakukan (doenplegen) juga tidak terbukti tanpa pertimbangan hukum, yang berakibat hukum Terdakwa seharusnya dibebaskan karena dakwaan tidak terbukti, sehingga judex juris seharusnya membatalkan putusan judex facti a quo. Karena mustahil Terdakwa mewujudkan tindak pidana Korupsi a quo hanya sendiri tanpa keterlibatan pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam delik penyertaan baik ketentuan Pasal 55 maupun Pasal 56 KUHP ;

- d. Bahwa Kesimpulan ketiga pertimbangan Majelis Hakim a quo tentang Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa berbunyi :

Putusan batal demi hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan empat saksi berupa Surat Pernyataan yang ditanda-tangani di hadapan Notaris (Surat Affidavit) yang menunjukkan bahwa dana APBD yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut olehnya digunakan untuk kepentingan umum ;

Bahwa kesimpulan a quo tersebut kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 88 putusan a quo yang menyatakan :

Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa putusan batal demi hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan empat saksi berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris (Surat Affidavit) yang menunjukkan bahwa dana APBD yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut olehnya digunakan untuk kepentingan umum, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena keterangan dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh KUHP Pasal 185 ayat (1), lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan pada tingkat pertama telah cukup sehingga tidak perlu didengar keterangan saksi-saksi yang menandatangani Affidavit tersebut ;



Bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat banding tentang kesimpulan Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada halaman 87 putusan a quo adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup/keliru menerapkan hukum dan juga keliru menyimpulkan Memori Banding a quo, karena dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada halaman 29 menyatakan ada 4 (empat) saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan juga tidak dipertimbangkan Surat Keterangan di bawah sumpah (Surat Affidavit) yang dibuat di hadapan Notaris sesuai bukti T-2.1 sampai dengan bukti T-2.172 yang berisi keterangan yang menyatakan menerima dana dari Terdakwa Yusak Yaluwo dan mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan umum (Surat Affidavit) tentang bukti-bukti penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2006-2007 ;

Di samping itu juga keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo pada halaman 87 putusan a quo yang menyimpulkan Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan kalimat “.....keterangan 4 saksi berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris (Surat Affidavit).....dst”, yang benar adalah empat saksi dimaksud adalah yang memberi keterangan kesaksian di Pengadilan bukan Surat Pernyataan di hadapan Notaris/Surat Affidavit (bukti surat) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 88 putusan a quo yang menanggapi/mempertimbangkan kesimpulan Memori Banding a quo pada halaman 87 putusan a quo adalah keliru menerapkan hukum pembuktian khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP dengan dasar/ alasan sebagai berikut :

- 1) Surat keterangan di hadapan Notaris a quo (Surat Affidavit) adalah bukti surat sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP, bukan keterangan saksi sebagaimana pertimbangan judex facti a quo jadi adalah keliru apabila menyatakan keterangan dalam surat tersebut tidak dinyatakan di sidang Pengadilan sebagai keterangan saksi di depan persidangan, karena keterangan dimaksud adalah bukti surat bukan bukti saksi ;
Bahwa bukti surat a quo tersebut (bukti T-2.1 s/d T-2.172) yang dibuat di hadapan Notaris adalah tentang penggunaan dana-dana APBD Tahun Anggaran 2006-2007 yang telah ditunjukkan dalam



persidangan ;

- 2) Bahwa bukti surat a quo beserta dengan bukti-bukti lainnya tersebut yaitu keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang membenarkan penggunaan dana-dana APBD tersebut sesuai dengan bukti Affidavit tersebut, serta bukti video yang telah ditunjukkan dalam persidangan sehingga memenuhi ketentuan hukum pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (vide Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP), namun tidak dipertimbangkan oleh judex facti termasuk 4 orang saksi di persidangan yang tidak dipertimbangkan ;

- e. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) pada halaman 87 putusan a quo sebagai kesimpulan keempat atas Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai berikut :

Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Hukum Pidana, karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa seluruh fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah fakta hukum yang masuk dalam hukum administrasi ;

Bahwa kesimpulan a quo tersebut kemudian ditanggapi/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 88 putusan a quo sebagai berikut :

Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh hukum pidana, karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa seluruh fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah fakta hukum yang masuk dalam hukum administrasi, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena pendapat tersebut tidak menghubungkannya dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu kerugian keuangan dan perekonomian Negara dan lebih jauh secara akumulatif dapat melumpuhkan penyelenggaraan Negara untuk mensejahterakan bangsa :

- Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) kesimpulan atas Memori Banding a quo adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap/ parsial karena berkaitan dengan hukum administrasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memper-



timbangkan tentang kewenangan diskresi dari Pemerintah/Bupati (Freis Emersen atau Discretionary Power) dalam kondisi tertentu untuk membuat kebijakan yang efektif dan efisien yang berkaitan dengan kepentingan umum/rakyat yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa (halaman 46 alinea terakhir dan halaman 47 Memori Banding dan halaman 186-188 Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa) ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim a quo juga mempertimbangkan kewenangan dari Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel dalam membuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat Boven Digoel (bukan kepentingan pribadi) dengan mempertimbangkan kondisi dan kekhususan Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta penjelasannya yang telah judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) kemukakan baik dalam Nota Pembelaan maupun dalam Memori Banding a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang memberi kewenangan diskresi kepada Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan pelaksanaan APBD dan juga dikaitkan dengan pendapat para ahli tentang kewenangan diskresi dari eksekutif/Pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan Pemerintah yang juga Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah kemukakan baik dalam Nota Pembelaan maupun dalam Memori Banding ;

Berkaitan dengan hal tersebut judex facti juga tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang No.48 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

- Bahwa pertimbangan judex facti tingkat banding a quo yang menanggapi/mempertimbangkan kesimpulan Memori Banding a quo adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap/tidak cukup karena Majelis Hakim a quo tidak mempertimbangkan Memori Banding maupun Nota Pembelaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang tidak terbuktinya adanya unsur Kerugian Negara dalam perkara a quo yang diuraikan pada halaman 78 s/d halaman 80 dan halaman 85 s/d 94



Memori Banding a quo, dan halaman 160-165 dan halaman 212-216

Nota Pembelaan sesuai fakta persidangan ;

- f. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut pada halaman 87 putusan a quo sebagai kesimpulan kelima atas Memori banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai berikut :

Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang berkembang di persidangan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran/kesengajaan, karena fakta tersebut justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya, di mana Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk maksud melayani masyarakat ;

Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi/mempertimbangkan kesimpulan Memori Banding a quo pada halaman 88 putusan a quo sebagai berikut :

Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang berkembang di persidangan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran/kesengajaan, karena fakta tersebut justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya, di mana Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk maksud melayani masyarakat, tidak dapat dibenarkan, hal mana disebabkan karena pendapat tersebut hanyalah pemutarbalikkan arti fakta yang berkembang di persidangan secara tidak bertanggungjawab ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) tidak cukup/tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa kesengajaan atau niat Terdakwa dalam pengadaan kapal KM Wambon dan penggunaan dana APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006-2007 diniatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada bukti-bukti dalam persidangan bahwa dana kapal Wambon dan dana APBD tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa jadi bukan memutarbalikkan fakta persidangan ;

Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara, tetapi hanya semata-mata dengan niat/sengaja untuk membantu masyarakatnya dalam pengadaan kapal maupun dalam bentuk bantuan sosial mengingat kondisi Provinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya Boven Digoel berbeda dan sangat jauh tertinggal dengan daerah lainnya di Indonesia, sehingga sangatlah tidak adil apalagi penerapan hukum di Provinsi Papua khususnya Boven Digoel dipersamakan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, apalagi kekhususan Provinsi Papua diakui dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut perlu kebijakan khusus di Provinsi Papua ;

Hal ini sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Ketiga pada halaman 346 sampai dengan 349 putusan tingkat pertama a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bukti surat, dan ahli yang diajukan bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel juga sebagai Ketua Adat yang keberadaannya diakui menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2001. Sehingga dalam kapasitasnya baik selaku Bupati maupun selaku Ketua Adat tidak dapat disamakan dengan Bupati lainnya oleh karena Kabupaten Boven Digoel yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini, yang dengan sendirinya beban politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, psikologis, dan lain-lain, dialami oleh Terdakwa jauh lebih berat dibanding Bupati lainnya. Faktor-faktor itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa uang dari kerugian daerah tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat adat setempat untuk berbagai kepentingan dengan tidak melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, di samping itu bahwa benar ciri masyarakat adat sifatnya kontan dan tunai, sehingga tindakan Terdakwa yang telah membagi-bagikan uang daerah tersebut telah memenuhi asas manfaat dan asas keadilan, fakta inilah yang secara kasat mata sulit dipungkiri. Dan lagi pula tidak terdapat bukti persidangan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan sendiri dari uang daerah tersebut karena semata-mata untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 ;

- g. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) pada halaman 87 putusan a quo sebagai kesimpulan keliru atas Memori Banding Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sebagai berikut :

Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara, karena hingga kini tidak ada bukti audit

Hal. 144 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investigasi khusus dari BPK yang menunjukkan hal dimaksud, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.15/2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan demikian juga keterangan saksi ahli Drs. Tubagus Chairil Amachi, AK, ME, SH, CPA ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam menanggapi/mempertimbangkan kesimpulan Memori Banding a quo pada halaman 89 putusan a quo sebagai berikut :

Pendapat Terdakwa/Tim Penasehat Hukum yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara, karena hingga kini tidak ada bukti audit investigasi khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan hal dimaksud, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.15/2006, tentang BPK demikian juga keterangan saksi ahli Drs. Tubagus Chairil Amachi, Ak, ME, SH, CPA, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim lebih berpegang kepada fakta yang lebih akurat, substansif, dan kredible yang berkembang di persidangan ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup/tidak lengkap karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 13 (pemeriksaan Investigasi) jo Pasal 4 dan 16 (lingkup pemeriksaan) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 dan Pasal 2 dan 3 Peraturan BPK No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara serta Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai Pengertian Kerugian Negara/ Daerah dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa semua dana baik dana pengadaan kapal Wambon maupun dana APBD Kabupaten Boven Digoel dimaksud digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga terbukti tidak ada kerugian Negara karena dana-dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum/masyarakat sedangkan masyarakat adalah bagian dari pengertian Negara sehingga tidak ada kerugian Negara ;

h. Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) pada halaman 90 putusan a quo bahwa Memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum berdasarkan alasan Non Hukum (sosial budaya) yang secara normatif tidak relevan untuk dijadikan alasan meniadakan perbuatan pidana yang didakwakan adalah pertimbangan yang keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 di mana Negara mengakui kekhususan Provinsi Papua dari aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan yang berbeda-beda dengan daerah-daerah lain di Indonesia sehingga perlu kebijakan khusus sebagaimana disebutkan dalam konsiderans menimbang dari Undang-Undang tersebut dan juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dan Hakim Konstitusi mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat agar putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai pendapat para ahli tentang pentingnya memperhatikan aspek sosial-budaya dalam penegakan hukum yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah uraikan baik dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding ;

Bukankah untuk mendapatkan putusan Pengadilan yang adil dan bermanfaat perlu juga memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat khususnya di Provinsi Papua ;

Sebagaimana juga pendapat para ahli sebagai berikut :

Mahkamah Agung dalam buku Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan makalah berkaitan, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, halaman 2 menyatakan :

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pertimbangan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (Legal Justice) Keadilan Moral (Moral Justice) dan Keadilan Masyarakat (Social Justice) ;

Berkaitan dengan hal tersebut menurut AHMAD RIVAI, S.H., M.H. bahwa Hakim harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Aspek



filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan sedangkan aspek sosiologis mempertim-bangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, aspek filosofis dan sosiologis pemaparannya memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas yang mampu mengikuti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ;

(Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, SINAR GRAFIKA, 2010, Halaman 126) ;

Menurut DR. ANDI HAMZAH, S.H. bahwa Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa dunia modern tidak dapat lagi menerima secara ketat apa yang dikatakan oleh MONTESQUIEU bahwa Hakim hanya menjadi corong Undang-Undang. Hakim Indonesia dapat menegakkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rieneka Cipta, 2008, halaman 77-78) ;

Lebih khusus lagi pandangan Prof. SATJIPTO RAHARJO, S.H. bahwa Indonesia berbeda dibandingkan dengan Negara-Negara yang sudah hampir urbanizet secara sosial, masih terlalu banyak kantong-kantong lokal tradisional yang ada di Indonesia, jarak antara Jakarta dan Irian (Papua) tidak hanya bersifat fisik tetapi juga budaya yang mungkin malah terbelang abad, keadaan yang demikian itu membutuhkan kearifan ber hukum sendiri dan tidak bisa menerapkan hukum secara seragam di Indonesia (Penegakan Hukum Progresif, PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA, 2010, Hal.118) ;

9. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang diambil alih sebagai pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) :
- *Judex facti* telah keliru menerapkan hukum dan keliru menafsirkan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;
Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* tingkat pertama a quo pada halaman 98-99 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum *judex facti* tingkat banding, sebagai berikut :
“Menimbang bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah



siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/penyelenggara Negara maupun bukan Pegawai Negeri/penyelenggara Negara, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menerapkan dan menafsirkan unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 karena pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 telah sangat jelas makna “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi pengertian “setiap orang” dalam ketentuan tersebut sudah dibatasi yaitu hanya orang perseorangan atau korporasi ;

Dengan demikian makna setiap orang dalam ketentuan tersebut adalah siapa saja asalkan orang perseorangan atau korporasi, sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa bukan sebagai orang perseorangan atau korporasi melainkan yang didakwa adalah YUSAK YALUWO, SH., M.Si. sebagai Bupati Boven Digoel yang mempunyai jabatan dan kewenangan ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tidak ada disebutkan bahwa setiap orang termasuk orang yang memiliki jabatan atau kewenangan khusus karena yang mengenai orang yang mempunyai jabatan dikhususkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

Dengan demikian *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menerapkan hukum dan keliru menafsirkan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ; Berkaitan dengan hal tersebut, diperkuat oleh pendapat para ahli sebagai berikut :

Bahwa menurut DR. NUR BASUKI MINARNO, S.H. bahwa :

“Penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan bagi subjek/pelaku delik pejabat atau Pegawai Negeri, hal tersebut berbeda dengan “Melawan Hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek delik dalam Pasal 2 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “setiap orang” meliputi orang atau korporasi, khusus untuk subjek delik orang (natuurlijk person) meliputi semua orang minus/tidak termasuk pejabat atau Pegawai Negeri, itu artinya tidaklah tepat mendakwa atau menuntut pelaku pejabat/Pegawai Negeri dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih tepat dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit LAKSBANG MEDIATAMA, 2009, halaman 61).

Hal senada juga dinyatakan oleh GUSE PRAYUDI, S.H. bahwa apabila Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri atau yang memiliki jabatan / kedudukan, maka terdapat pertimbangan dalam bentuk mendiskualifikasikan person Pegawai Negeri pada unsur setiap orang dalam Pasal 2 ;

Beberapa ahli hukum juga memiliki pandangan senada dengan hal tersebut, misalnya Prof. DR. Romli Atmasasmita dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 (Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Hal.73) ;

Selanjutnya menurut beliau:

“Olehnya kita harus menelaah rasionalitas pembuatan Pasal 2 dan Pasal 3 ini dalam bentuk konkrit mempertanyakan apakah yang menjadi alasan yuridis bagi adanya perbedaan aturan dan perbedaan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dengan pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 ;

Salah satu cara adalah dengan melihat sejarah pembuatan dan pembentukan aturan tersebut, hal ini seperti yang diterangkan oleh Prof. DR. Romli Atmasasmita, sebagai berikut “mengapa ancaman pidana minimum di dalam Pasal 2 lebih berat (minimum 4 tahun) dari ancaman dalam Pasal 3 (minimum 1 tahun)?. Penjelasannya adalah, bahwa dari sejarah perundang-undangan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tercatat keterangan Pemerintah Republik

Hal. 149 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia diwakili Menteri Kehakiman ketika itu, Oemar Seno Adji, yang menegaskan antara lain, “Undang-Undang Prp No.24 Tahun 1960, tidak dapat menjangkau aktifitas-aktifitas yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, Undang-Undang tersebut hanya dapat menjangkau mereka yang disebut sebagai “Pegawai Negeri”. Atas dasar keterangan dan alasan tersebut, rancangan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 memperluas pengertian istilah “Pegawai Negeri”. Namun perluasan pengertian istilah tersebut tidak cukup untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di luar Pegawai Negeri” (Op.Cit. Hal.78-79) ;

Hal ini sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim ketiga pada halaman 340 dan 341 putusan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah sebagai pejabat Negara yang memegang jabatan yaitu sebagai Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2010, dengan demikian antara posisi Terdakwa yang memegang suatu jabatan umum yaitu selaku Bupati terdapat korelasi dengan adanya istilah jabatan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

Selanjutnya bahwa Terdakwa selaku Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel memiliki kewenangan sepenuhnya atas keuangan yang dipergunakan dalam pembelian kapal Wambon tersebut ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim a quo tentang pembuktian unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah keliru menafsirkan dan menerapkan hukum ;

10. Bahwa *judex facti* keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

- Bahwa *judex facti* keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pengadaan Kapal Tanker LCT 180 KM. Wambon ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada halaman 302-304 putusan a quo yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 150 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 26 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang dan Jasa diantaranya adalah :

1. Pengguna Barang/Jasa untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanpa memerlukan persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMD/Direksi BUMN/BUMD, Pejabat Atasan Pengguna Barang/Jasa yang bersangkutan ;
2. Bupati/Walikota untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilai di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 26 Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut terlihat bahwa untuk Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten/Kota bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa adalah Pengguna Barang tanpa persetujuan Bupati/Walikota. Sedangkan Bupati/Walikota baru mempunyai kewenangan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas dihubungkan satu sama lain dengan ketentuan Pasal 26 Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut, maka untuk pengadaan kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) yang bernilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel itu, Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang Kapal Tanker dimaksud adalah Pengguna Barang, in casu Pemimpin Proyek, tanpa memerlukan persetujuan Bupati Boven Digoel, karena nilai pengadaan tidak lebih dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sedangkan apabila nilai pengadaan di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), barulah Bupati Boven Digoel yang berwenang menetapkan Penyedia Barangnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri Pengadaan kapal Tanker dimaksud, terlebih-lebih hanya dengan

Hal. 151 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli begitu saja kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tersebut dari saksi Alfred Wibowo Korah dengan meminjam uang dari BRI Cabang Merauke untuk membayarnya, sebab belum ada penganggaran untuk pengadaan kapal Tanker tersebut dilakukan oleh Pemimpin Proyek yang diangkat oleh Terdakwa pada awal Tahun Anggaran, kemudian Pemimpin Proyek inilah yang melakukan semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tahun Anggaran tersebut, dengan membentuk Panitia Pengadaan untuk setiap kali pengadaannya. Pemimpin Proyek inilah yang bertanggungjawab secara keseluruhan, baik dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003. Akan tetapi oleh karena Terdakwa melakukan sendiri pembelian kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tersebut dengan tidak berpedoman pada Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa pertimbangan judex facti a quo keliru menafsirkan dan menerapkan hukum yaitu ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 mengenai "Pengguna Barang" dalam pengadaan kapal Wambon, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan kondisi pada waktu pengadaan kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) yang merupakan kebutuhan sangat mendesak dan perlu segera diadakan ;

Bahwa Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya tersebut menyimpulkan bahwa sesuai Pasal 26 Keppres No.80 Tahun 2003 bahwa untuk pengadaan kapal Tanker a quo dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang kapal Tanker dimaksud adalah pengguna barang. Dengan demikian Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri pengadaan kapal tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim a quo keliru menerapkan ketentuan Pasal 26 Keppres No.80 Tahun 2003 pada perkara a quo, karena pada waktu pengadaan kapal dimaksud yang prosesnya terjadi bulan September 2005 dan pelunasan pembayaran harga kapal tersebut bulan Desember 2005, Dinas Perhubungan sebagai pengguna barang terkait belum ada.

Hal. 152 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diperkuat antara lain keterangan saksi dalam persidangan yaitu saksi Johny Ramli Markus Sumual (pengusaha kapal) pada halaman 130 alinea ke 2 dan ke 5 dan saksi Sadrak Tony (Kepala Dinas Perhubungan pada Pemda Boven Digoel) pada halaman 138 alinea ke 2 dan halaman 138 alinea ke-1 dan ke-2 dan halaman 145 alinea ke-1 putusan a quo, sehingga dengan kondisi tersebut tidak mungkinlah untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo, karena secara logika hukum bagaimana mungkin Pengguna Barang menetapkan Penyedia Barang kapal Tanker dimaksud kalau Dinas Perhubungan sebagai pengguna barang belum ada pada waktu itu, di mana saksi Sadrak Tony dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan pada bulan Mei 2006 setelah selesai pengadaan/penyerahan barang/kapal dimaksud kepada Pemda Boven Digoel pada bulan April 2006 dan proses pengadaan kapal pada bulan September 2005 sampai dengan Desember 2005, fakta-fakta inilah yang tidak dipertimbangkan *judex facti* dalam perkara a quo ;

Di samping itu keliru menerapkan hukum pembuktian Pasal 183 KUHAP pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel melaksanakan sendiri pengadaan kapal tersebut, karena bertentangan dengan fakta persidangan yaitu tidak ada saksi-saksi yang menjelaskan demikian dalam persidangan, sebaliknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadaan kapal tersebut dilaksanakan oleh Sekda, Kepala Dinas PU, dan jajaran aparat Pemda lainnya dan DPRD Kabupaten Boven Digoel, jadi tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa. Hal tersebut diperkuat atas keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Drs.R.A.H. Kalalo (Kepala BAPPEDA Boven Digoel) ;
2. Saksi Johny Ramli Markus Sumual ;
3. Saksi sadrak Thoni (KADIS Perhubungan) ;
4. Saksi Alfred Wibowo Korah (pemilik Kapal) ;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa yang melaksanakan pengadaan Kapal Wambon dimaksud bukan dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh aparat Pemda yaitu Sekda dan Kepala Dinas PU yang melakukan negosiasi harga kapal dan yang melakukan pembayaran kapal bersama-sama dengan saksi Johny Sumual ;

Hal. 153 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat keliru menerapkan hukum pembuktian pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan Terdakwa melakukan sendiri pengadaan kapal serta melakukan sendiri pembelian kapal dimaksud ;

Demikian pula Majelis Hakim a quo keliru menerapkan hukum pembuktian karena kebijakan pengadaan Kapal Wambon juga bukan dilakukan sendiri oleh Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel, tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan jajaran Pemda Kabupaten Boven Digoel dan DPRD Kabupaten Boven Digoel sesuai fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo ;

Bahwa Majelis Hakim a quo juga keliru menerapkan hukum/Keppres No.80 Tahun 2003 pada waktu pengadaan Kapal Wambon Pengguna Barang/Kepala Kantor Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel belum ada (baru dilantik tanggal 2 Mei 2006), maka Terdakwa sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel bersama dengan aparatnya diantaranya Sekda dan Kadis PU adalah berwenang melakukan kebijakan pengadaan kapal tersebut dan melaksanakan pengadaannya yaitu :

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 25 huruf a :

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;

Pasal 27 ayat (1) huruf b dan c :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud pada Pasal 25, Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

Pasal 156 :

- (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban, serta pengawasan uang daerah kepada para pejabat perangkat daerah ;
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana

Hal. 154 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang ;

Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 antara lain :

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan kordinasi diwadahi oleh lembaga Sekretariat ; Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam lembaga Sekretariat Daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah ;

Ketentuan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 2 huruf c : Bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kuasa pengguna anggaran/ barang ;

Pasal 1 ayat (10) : Bahwa pemegang pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan keuangan daerah ;

Pasal 1 ayat (14) : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang ;

Ketentuan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat (3) bahwa :

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- Sekretaris Daerah selaku Kordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Kepala SKPD selaku PPKD ;
- Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

Ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal. 155 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (2), intinya Pengguna Barang/Jasa diangkat dengan Surat Keputusan Bupati ;

Pasal 1 ayat (2) : Bahwa Pengguna Barang / Jasa Pemerintah adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu ;

Pasal 1 ayat (8) : Panitia pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa untuk melak-sanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;

Pasal 1 ayat (10) : Pemilihan Penyedia Barang / Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/ Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah antara lain Sekda di Lembaga Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah antara lain Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran/Barang ;

Bahwa Bupati/Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan dapat melimpahkan/mendelegasikan sebagian atau seluruh kekuasaannya di bidang perencanaan/pelaksanaan kepada antara lain SKPD/Pengguna Anggaran/Barang dengan Surat Keputusan ;

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo (pengadaan kapal Wambon) di mana Pengguna Barang/Dinas Perhubungan belum ada pada waktu itu ; Hal ini mempunyai akibat hukum bahwa pendelegasian/pelimpahan wewenang kepada Pengguna Barang/Kepala Dinas Perhubungan belum terjadi atau belum terlaksana pada waktu itu, sehingga wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang/Kepala Dinas terkait masih berada pada Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Boven Digoel (vide Pasal 156 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI No.13 Tahun 2005) ;

Bahwa dengan belum adanya Kepala Dinas Perhubungan tersebut,

Hal. 156 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengguna Barang/Kapal Wambon, maka konsekuensi hukumnya dan logika hukumnya Terdakwa sebagai Bupati tentunya tidak dapat melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 untuk mengangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Barang, yang berakibat lebih lanjut pengguna barang tidak dapat melaksanakan tugas untuk mengangkat Panitia Pengadaan Barang, yang berakibat panitia juga tidak dapat melaksanakan tugas dan wewangnya untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan (Pasal 1 ayat (8) dan (10) Keppres No.80 Tahun 2004) ;

Mengingat pada waktu pengadaan kapal tersebut yang kebutuhannya sangat mendesak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa baru saja dilantik menjadi Bupati Kabupaten Boven Digoel (akhir tahun 2005), sehingga seharusnya fakta-fakta tersebut dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo* ;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut menurut Dr. H. BACHRUL AMIQ, SH. bahwa Undang-Undang No.32 Tahun 2004 memberikan diskresi kepada Kepala Daerah untuk melimpahkan wewenang pengelolaan keuangan daerah kepada perangkat daerah (Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Pressindo, 2010, Hal 140) ;

Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tersebut yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri Pengadaan kapal Tanker tersebut adalah keliru menerapkan hukum/Keppres No.80 Tahun 2003 dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, tentang keterlibatan aparat Pemda, antara lain Sekda, Kadis PU, dan Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam pengadaan kapal tersebut ;

Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Anggota Majelis Hakim Ketiga pada halaman 340 alinea terakhir sampai dengan halaman 342 alinea 1 putusan *judex facti* tingkat pertama sebagai berikut :

Mengenai kewenangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Bupati antara dalam kaitannya dengan Pengadaan Kapal Wambon :

Sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Negara”, dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan “Presiden selaku Kepala Pemerintahan, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara

Hal. 157 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bagian dari Kekuasaan Pemerintahan”. Kemudian, pada ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa “kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintahan Daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” ;

Menimbang bahwa, sebagai implementasi lebih jauh dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut dalam kaitannya dengan posisi Bupati, maka Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 156 ayat (1) lebih dipertegas lagi bahwa “Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah” ;

Menimbang bahwa, dengan demikian, selaku Bupati Kepala Daerah, Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah sebagai otorisator keuangan di Kabupaten Boven Digoel, sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan keuangan pemerintah di Daerah Kabupaten, menjadi wewenang sepenuhnya dari Bupati Kepala Daerah ;

Menimbang bahwa, berkaitan dengan Pengadaan Kapal Wambon, telah terbukti di persidangan bahwa pengadaan kapal tersebut, sumber dananya tidak berasal dari keuangan swasta, akan tetapi bersumber dari keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel. Sehingga mengenai kebijakan untuk menyetujui pembelian kapal Wambon tersebut yang sumber dananya berasal dari keuangan daerah serta bertanggungjawab atas pemanfaatan keuangan tersebut, jelas harus berasal dan berpuncak kepada Terdakwa selaku Bupati Kepala Daerah, oleh karena Terdakwa selaku Kepala Daerah, adalah sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah seperti disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Terdakwa yang selaku Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel yang memiliki kewenangan sepenuhnya atas keuangan yang dipergunakan dalam pembelian kapal Wambon tersebut, sementara bagi aparat-aparat daerah di bawah Bupati, hanya sebagai pejabat perangkat daerah yang sifatnya membantu Terdakwa selaku Bupati ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 305-307 pada pokoknya sebagai berikut :

Begitu pula halnya dengan pembelian kapal Tanker LCT 180 (Kapal



Wambon) dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat membelinya begitu saja, apalagi dengan meminjam uang dari Bank karena penganggaran pengadaan kapal tersebut belum dilakukan, seharusnya Terdakwa membeli kapal dimaksud melalui proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 sebagaimana telah diuraikan di atas, karena pembelian kapal Tanker tersebut tidak termasuk dalam kategori untuk mengatasi keadaan tertentu atau keadaan khusus yang memungkinkan diadakan dengan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003 jo Lampiran Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 pada Bab I, huruf C angka 4 berikut perubahannya dalam Pasal I (Pertama) angka 2 Keppres No.61 Tahun 2004 serta Pasal I (pertama) angka 2 Perpres No.32 Tahun 2005, yang mempersyaratkan bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Keadaan tertentu, yaitu :

- 1) Penanganan darurat untuk Pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau ;
- 2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau ;
- 3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan :
 - Untuk keperluan sendiri, dan/atau ;
 - Teknologi sederhana, dan/atau ;
 - Resiko kecil, dan/atau ;
 - Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau Badan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil ;
- 4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara tepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Dengan demikian, pembelian kapal LCT 180 (Kapal Wambon) yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak dapat dilakukan dengan metode pengadaan penunjukan langsung, terlebih-lebih apalagi dilakukan dengan hanya membeli lalu membayarnya begitu saja, hal mana adalah melanggar tujuan dan prinsip-prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempersyaratkan agar Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan 3 Keppres No.80 Tahun 2003. Sehingga Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada halaman 305 alinea kedua yang menjadi pertimbangan hukum pertimbangan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) adalah keliru menerapkan hukum mengenai pinjaman uang di Bank karena :

Bahwa permintaan Pemda Kabupaten Boven Digoel (bukan Terdakwa/Pemohon Banding) sesuai fakta persidangan yang meminta bantuan saksi Jhon Ramli Markus Sumual untuk meminjam uang di BRI Cabang Merauke atas nama saksi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk pembelian kapal tersebut dibolehkan dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa : “PEMDA dapat melakukan pinjaman antara lain pada lembaga keuangan Bank dan masyarakat untuk kepentingan Pemerintah Daerah” ;

Bahwa di samping itu, kondisi pada waktu setelah tenggelamnya Kapal KM. Digoel termasuk dalam kualifikasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Pemda diperbolehkan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, di mana hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Boven Digoel sesuai Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 tanggal 8 Desember 2005

Hal. 160 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti T-1.3 terlampir dalam lampiran Nota Pembelaan Penasehat Hukum) ;

Bahwa keliru penerapan hukum pertimbangan judex facti a quo yang menyatakan bahwa pembelian kapal Tanker tersebut tidak termasuk dalam kategori untuk mengatasi keadaan tertentu atau keadaan khusus yang memungkinkan dengan penunjukan langsung tanpa memberi pertimbangan hukum yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang kondisi/keadaan pada waktu pengadaan kapal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan antara lain terjadinya kelangkaan BBM, harga BBM yang sangat tinggi yang sudah tidak terjangkau masyarakat Kabupaten Boven Digoel yang mayoritas masih miskin, listrik hanya bisa setengah hari hingga menimbulkan keresahan sosial yang lebih tajam lagi apabila Pemda Boven Digoel tidak segera memproses pengadaan kapal dimaksud ; Dengan demikian Majelis Hakim a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan mempertimbangkan fakta persidangan ;

Bahwa dengan kondisi sosial seperti yang terungkap di persidangan, hal tersebut maka telah memenuhi kriteria keadaan tertentu pada Lampiran I Bab I huruf c angka (4), huruf a (1) Keppres No.80 Tahun 2003 yang intinya menyatakan keadaan tertentu yaitu penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera ;

Bahwa kalau Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak segera mengatasi keadaan tersebut dengan pengadaan kapal untuk mengangkut BBM dan bahan pokok lainnya dari Merauke ke Boven Digoel/Tanah Merah maka dapat diduga akan terjadi eskalasi/peningkatan keresahan sosial yang dapat mengarah kepada terjadinya kekacauan dan kegaduhan sosial. Dan kalau sudah terjadi maka untuk mengatasi hal tersebut tentunya Pemda Kabupaten Boven Digoel dan masyarakat akan menanggung lebih berat ongkos sosialnya dan ongkos finansialnya, yang justru merugikan keuangan dan perekonomian Daerah/Negara ;

Hal tersebut inilah yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim a quo dan hanya fokus pada teks/redaksi ketentuan perundang-undangan



dengan penerapannya keliru, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim a quo keliru menafsirkan dan menerapkan ketentuan Lampiran I Bab I huruf c angka (4) Keppres No.80 Tahun 2003 dimaksud dengan menyebutkan kriteria keadaan tertentu yaitu pada angka (1), (2), (3) dan (4) yaitu ketentuan dimaksud 4 kriterianya, padahal setiap akhir kalimat ada kata “dan atau” yang tentunya mempunyai pengertian bahwa apabila salah satunya dari kriteria tersebut yang terjadi pada waktu itu sudah memenuhi syarat salah satunya syarat, seperti telah diuraikan di atas (lampiran I Bab I huruf c angka 4 huruf a (1) Keppres No.80 Tahun 2003 yaitu penanganan darurat untuk keamanan dan keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda ;

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat pertama a quo pada halaman 307-308 putusan a quo yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum judex facti tingkat banding mengenai kriteria keadaan darurat menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 sebagai berikut :

“Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengutip terlebih dahulu bunyi lengkap dari Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dimaksud, yaitu :

Pasal 81 :

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran ;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) serta penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut, Majelis berpendapat bahwa keadaan darurat dimaksud haruslah terlebih dahulu diterapkan kriteria dalam Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005, di samping kriteria minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 81 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti surat berupa Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tahun 2005 yang menetapkan adanya kriteria keadaan darurat dimaksud sebagai dasar pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk pembelian Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dengan meminjam uang dari BRI Cabang Merauke tersebut, di samping pula persyaratan kriteria minimal terjadinya kejadian dimaksud secara berulang-ulang, tidak terjadi dalam perkara a quo. Sehingga dengan demikian Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Bahwa keliru pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dimaksud karena tidak cermat membaca penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang maknanya bukanlah keadaan darurat tersebut terlebih dahulu diterapkan kriterianya dalam Perda tentang APBD (karena kriteria keadaan darurat sudah sangat jelas dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut, melainkan yang dimaksud dalam penjelasan ketentuan tersebut yang harus ditetapkan dalam Perda adalah mengenai kriteria :

- Pengeluaran dalam keadaan darurat ;
- Belanja untuk keperluan mendesak ;

Bahwa yang lebih parah lagi kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim a quo menyatakan"... di samping pula kriteria minimal terjadinya kejadian dimaksud secara berulang-ulang tidak terjadi...dst" ;

Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) huruf b

Hal. 163 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah tersebut tidak demikian, melainkan kejadian dimaksud tidak diharapkan terjadi secara berulang, pengertian tersebut saling bersesuaian dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) pada huruf c dan d Peraturan Pemerintah tersebut. Jadi pengertiannya bukan harus terjadi, tetapi diharapkan tidak terjadi kejadian dimaksud secara berulang-ulang ;

Bahwa kejadian tenggelamnya KM Digoel dan dampaknya terhadap masyarakat Boven Digoel sesuai fakta persidangan telah memenuhi kriteria keadaan darurat, namun tidak dipertimbangkan oleh judex facti ;

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam putusannya halaman 308 pada alinea ketiga yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum judex facti tingkat banding pada pokoknya berpendapat “seharusnya dibuat Perda untuk menetapkan kriteria keadaan darurat mengenai pengadaan Kapal KM Wambon”, adalah di samping pertimbangan yang keliru dan keliru menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sesuai keterangan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan antara lain saksi Sefnath Wattimena, saksi Ferdy Kasiang, saksi Inosentius Tetol dan saksi Rudolf Alexander Hendrik Kalalo, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa dilantik menjadi Bupati Kabupaten Boven Digoel pada bulan September 2005 di mana pada saat itu keberadaan Kapal KM Wambon sebagai pengganti Kapal yang tenggelam sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Boven Digoel karena harga BBM dan bahan pokok sangat tinggi akibat tidak ada kapal yang mensuplai bahan-bahan tersebut ;
- Bahwa pada saat Pemohon Kasasi II/Terdakwa dilantik menjadi Bupati, prasarana penunjang kegiatan Pemerintahan antara lain Kantor Pemerintahan, prasarana rumah dinas Bupati dan rumah para Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Boven Digoel masih belum selesai dibangun ;
- Bahwa sarana listrik PLN serta Dinas Perhubungan belum ada di Kabupaten Boven Digoel baru masuk sekitar pertengahan tahun 2006 (sebelumnya listrik menggunakan generator yang bahan bakarnya adalah BBM) sehingga segala sesuatu yang terkait

Hal. 164 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan data-data/administrasi Pemerintahan dikerjakan secara manual tanpa komputerisasi ;

- Bahwa Kabupaten Boven Digoel merupakan Kabupaten yang baru dan pada saat itu SDM yang duduk di Pemda Kabupaten Boven Digoel kualitasnya masih sangat terbatas ;
- Bahwa pada tahun 2006-2007 tidak ada dibuat Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Perda tentang kebijakan administrasi Pemerintah Daerah disebabkan karena sistem tidak berjalan dengan baik ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada saat itu pengadaan Kapal KM Wambon memang harus segera dilakukan/ tidak dapat ditunda dan jika dipaksakan harus membuat Perda terlebih dahulu tentu memerlukan proses yang cukup lama sementara suasana pada saat itu sudah sangat mendesak. Terlebih lagi pada saat itu kesiapan serta kemampuan para aparat/staf Pemda Kabupaten Boven Digoel untuk merumuskan suatu Peraturan Daerah masih jauh dari yang diharapkan, dan prasarana penunjang kegiatan pemerintah pada saat itu pun belum tersedia, antara lain belum adanya Kantor Pemerintahan Pemda Kabupaten Boven Digoel dan belum adanya sarana listrik dan belum ada Dinas Perhubungan sebagai pengguna barang ;

Bahwa dalam situasi krisis BBM dan bahan pokok lainnya dan penerangan listrik yang sering padam pada waktu itu maka sangatlah kontraproduktif dan sangat tidak logis apabila Pemda Kabupaten Boven Digoel diharuskan terlebih dahulu membuat Perda dimaksud baru dapat mengadakan kapal tersebut untuk mengatasi situasi tersebut, sehingga keliru pertimbangan hukum judex facti tentang pembuatan Perda dimaksud ;

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam putusannya halaman 308 pada alinea ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Persyaratan kriteria minimal terjadinya keadaan darurat haruslah terjadi secara berulang-ulang” ;

Pertimbangan tersebut jelas merupakan pendapat yang sangat keliru dan menyesatkan, dan keliru menerapkan hukum karena pendapat tersebut justru bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 81



ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang berbunyi “tidak diharapkan terjadi secara berulang”, karena jika mengikuti alur berfikir Majelis Hakim Tingkat Pertama, berarti pengadaan kapal KM Wambon baru dapat dilakukan jika sebelumnya sudah pernah terjadi beberapa kali ada kapal yang tenggelam sehingga dapat dikatakan sebagai keadaan darurat. Maka jelas pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru dan tidak logis ;

Bahwa pemahaman yang benar tentang kriteria keadaan darurat tersebut adalah peristiwa tersebut adalah kejadian insidental/tidak terduga, yang tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang ;

Dengan demikian Majelis Hakim a quo keliru menafsirkan dan menerapkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.61 Tahun 2004 dan juga tidak mempertimbangkan dan menilai sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya setelah tenggelamnya KM Digoel dan kondisi pada saat pengadaan kapal KM Wambon dimaksud sehingga putusan/pertimbangan Majelis Hakim a quo tidak menerapkan/tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang menyatakan : “suatu putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan penjelasan KUHP yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” adalah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum, dan saksi korban ;

- Bahwa judex facti keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai penggunaan dana APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006-2007 :

1. Judex facti keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dakwaan Primair yang berkaitan dengan penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel pada pokoknya :

Terdakwa sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan November 2007 beberapa kali memerintahkan Robertus Anggawen baik secara langsung maupun melalui telepon untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk kepentingan Terdakwa, kemudian Robertus Anggawen atas persetujuan Terdakwa beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mencairkan dana untuk diserahkan kepada Terdakwa, secara berturut-turut dalam kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan bulan November 2007 seluruhnya sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :.....dst ;

Bahwa Terdakwa menggunakan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan kedinasan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.321 K/Pid/1893 tanggal 26 Mei 1984 ;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dakwaan Primair dimaksud yang dakwaannya bahwa Terdakwa beberapa kali memerintahkan Robertus Anggawen untuk mencairkan dana Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.64.261.000.000,- untuk kepentingan Terdakwa/digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang RI sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Primair dimaksud tentang dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tidak terbukti dalam persidangan berdasarkan hampir seluruh keterangan saksi-saksi di

Hal. 167 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



persidangan. Hal ini juga telah diakui oleh Penuntut Umum yang tidak dapat membuktikan dakwaan tersebut dalam dakwaan Primair dan dalam pembuktian dakwaan Subsidaire Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (halaman 2, 3 dan 4 Surat Tuntutan Penuntut Umum) ;

Hal yang sama sebenarnya telah diakui oleh Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya pada halaman 319 putusan a quo bahwa dana yang diterima Terdakwa dimaksud dibagi-bagikan kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel jadi tidak terbukti dana-dana dimaksud digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan doktrin hukum seharusnya putusan a quo membebaskan Terdakwa karena dakwaan tidak terbukti sehingga keliru penerapan hukum putusan a quo yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

2. *Judex facti* keliru menerapkan hukum atas ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo pada halaman 308 sampai dengan 318 putusan a quo yang diambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh pula adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam kurun waktu Januari 2006 hingga November 2007 beberapa kali memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, saksi Robertus Anggawen maupun Bendahara Pos-Pos Mata Anggaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, untuk mengeluarkan uang dari Kas Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan menyerahkan kepada Terdakwa secara tunai, dan ada pula yang ditransfer dipindabukukan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa di BRI Cabang Cut Meutiah Jakarta, maupun melalui saksi Hengky Kayoi, yaitu masing-masing.....dst. yang keseluruhan berjumlah Rp.64.261.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pengeluaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang atas perintah Terdakwa tersebut ada yang melebihi pagu anggaran. Pertanggungjawaban atas pengeluaran maupun pemindahbukuan uang-uang tersebut di atas baru dibuat setelah ada pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya dengan menggunakan Kwitansi-Kwitansi yang ditandatangani Terdakwa atas penerimaan-penerimaan uang tersebut, sehingga BPK memberi catatan agar dilengkapi. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Fransiska Yuliana, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Maria S. Koruwop, Pamfilia F. Montoyop, Yulita Maria Inap, Anastasia Bokon ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut di atas, terlihat bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten adalah pejabat pembuat kebijakan (beleid) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, sedangkan pelaksanaan teknisnya adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, sehingga Bupati adalah bukan pelaksana teknis keuangan daerah ;

Menimbang, apabila ketentuan Pasal-Pasal tersebut dihubungkan satu sama lain dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel yang memerintahkan pengeluaran uang-uang dari Pos-Pos Mata Anggaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa atau dipindahbukukan ke rekening Terdakwa, adalah telah melanggar ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, karena Bupati sebagai pejabat pembuat kebijakan pengelola keuangan daerah bukanlah pejabat teknis keuangan daerah yang dapat sekehendak hati memerintahkan pengeluaran uang dari keuangan daerah untuk diserahkan kepadanya, terlebih-lebih sampai melebihi pagu anggaran dan tidak ada pertanggung-jawaban penggunaan uang-uang dimaksud. Hal mana adalah telah melanggar pula ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang

Hal. 169 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa inti pokok pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sebagai perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil adalah :

- a. Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel yang memerintahkan pengeluaran uang dari pos-pos mata anggaran Pemda
- b. Kabupaten Boven Digoel untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, karena Bupati sebagai pejabat pembuat kebijakan (beleid) dalam pengelolaan keuangan daerah bukanlah pejabat teknis keuangan daerah yang dapat sekehendak hatinya memerintahkan pengeluaran keuangan daerah untuk diserahkan kepadanya ;
- c. Bahwa pengeluaran uang atas perintah Terdakwa tersebut ada yang melebihi pagu anggaran ;
- d. Tidak ada pertanggungjawaban penggunaan uang-uang dimaksud, sehingga melanggar pula ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;

Ad.a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo keliru menafsirkan dan menerapkan hukum karena makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah ;

Dengan demikian Terdakwa sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel di samping sebagai pejabat pembuat kebijakan juga adalah dapat juga sebagai Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,.....dstnya ;

Hal. 170 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan Bupati Kepala Daerah, di bidang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada perangkat daerah sebagai pembantu Bupati Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

Ayat (1) : Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ;

Ayat (2) : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah ;

Ketentuan Peraturan MENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 5 :

(1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;
- b) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang ;
- c) Menetapkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran ;
- d) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan ;
- e) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- f) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah ;
- g) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

(3) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a) Sekertaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan

Hal. 171 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



daerah ;

- b) Kepala SKPKD selaku PPKD ; dan
- c) Kepala PPKD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Kepala Daerah diberi wewenang/hak untuk melimpahkan seluruhnya atau sebagian kekuasaannya dibidang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang ;

Karena dapat melimpahkan sebagian, maka hal ini berarti Bupati Kepala Daerah sebagai pejabat pembuat kebijakan, masih juga dapat sekaligus sebagai pejabat pelaksana pengelola dan penggunaan anggaran, sebab Bupati Kepala Daerah mempunyai kewenangannya/ hanya sebagian kepada PPKD sab SKPD, dengan demikian apabila ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara a quo maka perbuatan Terdakwa yang beberapa kali memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Boven Digoel (Robertus Anggawen) untuk mengeluarkan uang kas daerah adalah telah sesuai dengan kewenangan Terdakwa sebagai Bupati Kepala Daerah selaku pejabat pembuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa kemudian uang tersebut sebesar Rp.64.261.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat (bantuan sosial) dan dana stabilitas daerah Kabupaten Boven Digoel serta biaya operasional Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel diantaranya biaya kunjungan kerja/perjalanan dinas baik didalam maupun diluar wilayah Kabupaten Boven Digoel sesuai fakta hukum persidangan, hal mana berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Penggunaan Anggaran yang masih dapat dilakukan dan masih menjadi kewenangan Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel sebagaimana telah diuraikan di atas. Karena Bupati mempunyai kewenangan/hak untuk melimpahkan hanya sebagian kekuasaannya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tersebut di atas ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel hanya sebagai pejabat pembuat kebijakan adalah keliru menafsirkan dan menerapkan ketentuan Perundang-undangan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap ;

Bahwa filosofi dari pelimpahan kekuasaan/kewenangan Kepala Daerah kepada PPKD dan kepada SKPD diantaranya agar Pengelolaan Keuangan Daerah tidak bertumpu kepada Kepala Daerah yang tentunya akan menjadi beban yang berat bagi Kepala Daerah untuk melaksanakannya sehingga perlu adanya pembagian kewenangan/tugas kepada perangkat daerah sebagai pembantu Bupati Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan filosofi kewenangan Kepala Daerah untuk melimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaannya kepada PPKD dan SKPD adalah agar Bupati Kepala Daerah sebagai pejabat pembuat kebijakan sekali-kali dapat menjadi eksekutor di lapangan yang bisa terjun langsung ke tengah-tengah rakyatnya, sebab kalau Bupati hanya sebagai pejabat pembuat kebijakan, sedangkan seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilimpahkan semuanya kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), maka akan melahirkan pemimpin yang hanya mampu bekerja di belakang meja (hanya membuat kebijakan/perintah kepada aparatnya) tapi Kepala Daerah juga sekali-kali harus dapat menjadi eksekutor. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Jayapura pada tanggal 21 September 2010 pada acara peresmian Pembukaan Pembekalan Pemerintah Pusat dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset di Provinsi Papua dan Papua Barat, bahwa :

“Permasalahan dan tantangan untuk membangun tanah Papua benar-benar kompleks, oleh karena itu, ia memiliki keyakinan bagi pemimpin yang ingin sukses membangun tanah Papua adalah seorang yang harus sungguh-sungguh mencintai Papua dengan segala kehidupan yang ada di bumi ini ;

Tidak boleh setengah-setengah dan harus mereka (pemimpin) yang

Hal. 173 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



mau dan sanggup bekerja keras, boleh saya katakan yang paling tepat adalah membangun Papua dengan hati, ini makna sangat dalam, tidak boleh sekedar melaksanakan tugas tidak boleh tanpa sasaran dan tanpa kesediaan untuk turun langsung memimpin di wilayah ini. Bahwa permasalahan di Papua jauh lebih berat dan kompleks dibanding Provinsi di Pulau Jawa” (sumber website.detik.com) ;

Bahwa di samping itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas (halaman 318 alinea 1 putusan a quo) adalah keliru penerapan hukumnya dan kacau yang menyatakan :

“Maka perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel yang memerintahkan pengeluaran uang-uang dari pos-pos mata anggaran Pemda Kabupaten Boven Digoel untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa adalah telah melanggar ketentuan pasal-pasal di atas, karena Bupati sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan Pengelola Keuangan Daerah bukanlah pejabat teknis Keuangan Daerah yang dapat sekehendak hati memerintahkan pengeluaran uang dari Keuangan Daerah untuk diserahkan kepadanya ;

Bahwa pertimbangan a quo keliru menerapkan hukum dan kacau karena yang berwenang memerintahkan pengeluaran uang dari Kas Daerah adalah Bupati sebagai pejabat pembuat kebijakan, sedangkan pejabat teknis keuangan daerah tidak berwenang untuk memerintahkan pengeluaran dari Keuangan Daerah, dan hanya berwenang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), sedangkan Pengguna Anggaran adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ;

Ad.b. Bahwa *judex facti* keliru menerapkan hukum mengenai adanya pengeluaran uang yang melebihi pagu anggaran dan tidak dipertanggungjawabkan pengguna uang dimaksud ;

Bahwa keliru pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan pengeluaran uang atas perintah Terdakwa ada yang melebihi pagu anggaran dan tidak ada pertanggungjawaban pengguna uang dimaksud, sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.58 Tahun 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut keliru penerapan hukumnya dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan karena :

Mengenai pengeluaran uang yang melebihi pagu anggaran dan masalah pertanggungjawaban pengguna uang dimaksud adalah termasuk dalam bidang pelaksanaan teknis administrasi pengelola keuangan daerah yang bukan menjadi wewenang dan tugas Terdakwa sebagai pejabat pembuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah ;

Bahwa Majelis Hakim a quo tidak konsisten dengan pertimbangannya terdahulu yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Bupati adalah pejabat pembuat kebijakan bukan pelaksana teknis Keuangan Daerah (halaman 317 putusan a quo) ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim a quo saling bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangannya sendiri ;

Bahwa seharusnya yang mengetahui dan yang dapat memonitor tentang adanya pengeluaran uang yang melebihi pagu anggaran adalah PPKD dalam hal ini adalah Kabag Keuangan/Bendahara Umum dan Para Bendahara, Terdakwa sebagai Bupati tidak mungkin mengetahui adanya pengeluaran uang yang melebihi pagu anggaran kalau PPKD/ Bendahara tidak menginformasikan kepada Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel, karena teknis administrasi keuangan tersebut bukan menjadi bagian tugas seorang Bupati ;

Bahwa seandainya adanya pengeluaran uang yang melebihi pagu anggaran adalah merupakan kelalaian dan tanggung jawab dari pihak Bendahara Pemda Boven Digoel sebagaimana diakui oleh saksi FRANSISKA YULIANA (Bendahara) di persidangan menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengeluaran uang bisa melebihi dari pagu anggaran yang ada karena pada saat itu saksi tidak mengecek di sub bagian Perbendaharaan dan sub bagian Anggaran sehingga pada saat permintaan maka terjadi kelebihan dari pagu yang sebenarnya (halaman 59 alinea ke-7, 8 putusan a quo) ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah mencatat pengeluaran

Hal. 175 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



dan saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan (halaman 61 alinea 1 putusan a quo) ;

- Bahwa saksi selaku Pengelola Anggaran tidak melakukan pertanggungjawaban dengan baik terhadap semua dana-dana yang saksi keluarkan (halaman 70 alinea 1 putusan a quo) ;

Ad.c. *Judex facti* keliru menerapkan mengenai masalah pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan uang dimaksud ;

Bahwa keliru pertimbangan Majelis Hakim a quo kalau masalah pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan uang tersebut dibebankan kepada Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan, karena masalah pertanggungjawaban dimaksud termasuk masalah teknis administrasi keuangan yang menjadi tugas dari PPKD/Bendahara sebagai pejabat pelaksana teknis Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan pada Nota Pembelaan dan Memori Banding Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa yang harus membuat pertanggungjawaban pengeluaran keuangan daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara dan bukan Bupati sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan yang tidak mengurus masalah teknis administrasi keuangan sebagai mana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yaitu No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ;

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ;

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ;

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ;

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ;

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;

Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;

Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;

Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 ;

Pasal 220 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 ;

Bahwa mengenai tugas membuat pertanggungjawaban pengeluaran Keuangan Daerah adalah PPKD/Bendahara juga diakui para saksi-saksi dari PPKD/Bendahara dalam persidangan sebagai tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Keterangan saksi Fransiska Yuliana pada halaman 70 alinea 1 putusan a quo ;

Keterangan saksi Yulita Maria Inap pada halaman 74 alinea 6 putusan a quo ;

Keterangan saksi Maria S. Koruwop pada halaman 77 alinea 5 dan halaman 78 alinea 6 putusan a quo ;

Keterangan saksi Robertus Anggawen (mantan Kabag Keuangan/Bendahara) pada halaman 84 alinea 6 dan halaman 100 alinea 5 putusan a quo ;

Keterangan saksi Pamfilia F. Montoyop pada halaman 117 alinea 8 putusan a quo ;

Keterangan saksi Patrisia M. Morgan pada halaman 122 alinea 3 putusan a quo ;

Keterangan saksi Ferdi Kasiang pada halaman 196 alinea 3 putusan a quo ;

Keterangan saksi Innocentius Tethool (Bawasda) pada halaman 202 alinea 5 putusan a quo ;

Di samping itu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.58 Tahun 2005 yang mengamanatkan perlunya Keuangan Daerah dikelola secara tertib dan taat peraturan perundang-undangan tentunya bukan ditujukan kepada Terdakwa/Bupati sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan tetapi ditujukan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Sekertaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hal. 177 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran/Barang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3 dan 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 ;

Dengan demikian ketentuan tersebut bukan ditujukan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan dan bukan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Daerah melainkan kepada PPKD ;

Hal yang sama disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Jayapura, hari Minggu tanggal 21 September 2010, dalam acara peresmian pembukaan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden Susilo Bambang Yudoyono berharap digelarnya pembekalan ini, dapat memacu pengelolaan anggaran di dua Provinsi ini (Papua dan Papua Barat) bisa dilaksanakan secara optimal, transparan dan akuntabel, sebab menurut beliau banyak kasus dan masalah terjadi karena kurang pahaman, saya ingin Negara ini jangan jadi polisi begitu ada kesalahan langsung diperiksa dan ditahan, kita harus cegah jangan mudah sekali terjadi kesalahan dan penyimpangan, ini yang saya inginkan, menyelamatkan dari kesalahan yang tidak perlu (sumber : <http://detik.com>) ;

Bahwa tentang dana-dana dimaksud yang digunakan oleh Pemda Boven Digoel untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo pada halaman 319 putusan a quo ;

“Bahwa tidaklah dapat dibenarkan seorang Bupati memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang dari pos-pos mata anggaran Pemerintah Daerah lalu Bupati mengambil uang-uang tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada masyarakatnya, membangun masyarakat atau mengentaskan kemiskinan masyarakat tidaklah dapat dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang dari keuangan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, yang seharusnya dilakukan adalah membangun infrastruktur dan sarana-sarana yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai mata pencaharian yang memadai untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini casu

Hal. 178 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi-bagikan uang Pemerintah Daerah begitu saja kepada masyarakat, adalah perbuatan yang kontraproduktif, karena sama saja dengan memberikan “ikan” kepada masyarakat, bukannya “kail” yang dapat menghidupi mereka untuk seterusnya” ;

Bahwa Majelis Hakim a quo keliru mempertimbangkan hukum karena pertimbangan hukum tidak cukup/tidak lengkap yaitu dana-dana yang dikeluarkan oleh para Bendahara tersebut atas disposisi/ perintah Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti lainnya dana-dana tersebut bukan saja terbatas dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai dana bantuan sosial, yang dapat dibenarkan menurut ketentuan Pasal 37 jo Pasal 45 ayat (1) PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tetapi juga sebagai dana stabilitas daerah dan dana operasional Bupati Boven Digoel baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Boven Digoel seperti biaya perjalanan dinas dan biaya penunjang kunjungan kerja ke distrik-distrik di Boven Digoel dan di luar Boven Digoel ;

Di samping itu Majelis Hakim a quo tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel bukan hanya sekedar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel (memberikan “ikan” kepada masyarakat) tetapi juga membangun infrastruktur dan sarana-sarana lainnya, seperti pembangunan jalan aspal, termasuk membuka akses jalan darat antara kota Merauke ke Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel yang sebelumnya Merauke ke Tanah Merah hanya dapat dijangkau melalui sungai dan udara, membangun perumahan untuk masyarakat, membangun rumah sakit/puskesmas, perkantoran, membeli kapal Wambon yang kebutuhannya sangat mendesak dan telah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sesuai fakta persidangan, tapi anehnya pengadaan kapal tersebut juga dipersalahkan oleh Majelis Hakim a quo padahal memberi “kail” bukan “ikan” ;

Keberhasilan Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel membangun Kabupaten Boven Digoel diperkuat oleh keterangan para saksi di persidangan antara lain :

- Saksi Drs. R.A.H. Kalalo (Kepala BAPEDA Kabupaten Boven Digoel) ;
- Saksi Ferdi Kasiang (kasubag Anggaran) ;



- Saksi Robertus Anggawen (Mantan kabag Keuangan) ;

Bahwa hal ini juga diakui oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada halaman 250 yang menyatakan hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa telah berjasa membangun Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten pemekaran yang baru. Bahwa di samping itu pemberian bantuan uang kepada masyarakat Boven Digoel (bantuan sosial) yang dilakukan oleh Bupati Boven Digoel pada waktu itu dibolehkan oleh ketentuan Pasal 37 jo Pasal 45 ayat (1) Peraturan MENDAGRI No.13 Tahun 2006. Hal tersebut sebenarnya juga dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam bentuk Bantuan langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dan juga pemberian gaji ke-13 kepada para Pegawai Negeri. Bukan BLT dan gaji ke-13 tersebut juga sama dengan memberikan “ikan” bukan “kail” ‘
Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 319-320 putusan a quo :

“Terlebih lagi Terdakwa tidak dapat membuktikan di depan persidangan bahwa seluruh pengeluaran uang-uang tersebut semuanya dibagi-bagikan kepada masyarakat Boven Digoel, justru yang ada ialah Kwitansi penerima jumlah-jumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan di atas tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa di depan persidangan, sehingga terbukti adanya penerimaan uang-uang dimaksud oleh Terdakwa yang penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan seluruhnya secara hukum di depan persidangan. Kecuali beberapa orang saksi a de charge yang menerangkan menerima bantuan uang tunai dari Terdakwa, padahal penggunaan uang dari keuangan daerah harus dialokasikan terlebih dahulu dan ditentukan tujuannya untuk apa alokasi dan dimaksud. Penggunaan uang-uang tersebut di luar peruntukan alokasinya adalah tidak dibenarkan, sehingga oleh karena uang-uang tersebut dikeluarkan dari pos-pos mata anggaran sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi penggunaannya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, itu pun tidak seluruhnya, maka Terdakwa telah mempergunakan dana-dana dimaksud tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel memerintahkan pengeluaran dari pos-pos mata anggaran Pemerintah



Kabupaten Boven Digoel, bahkan melebihi pagu anggaran, lalu menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukan-nya, lalu tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dengan demikian nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo adalah keliru menerapkan hukum dan adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang ditunjukkan dalam persidangan seluruh pengeluaran uang tersebut telah dibagikan kepada masyarakat sebagai dana bantuan sosial dan juga dana stabilitas daerah serta biaya perjalanan dinas Terdakwa beserta penunjangnya baik dalam wilayah Boven Digoel maupun di luar wilayah Boven Digoel, yang Pemohon Kasasi nanti akan uraikan pada pembahasan keliru penerapan hukum pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa juga keliru pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan penggunaan uang-uang tersebut di luar peruntukan alokasinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya, karena sesuai dengan fakta persidangan dana-dana yang digunakan tersebut berasal dari dana bantuan sosial, dana stabilitas daerah, dan dana operasional Bupati Boven Digoel dan dana Sekretariat Daerah. Sebagaimana juga dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 305 sampai dengan halaman 314 putusan a quo ;

Dengan demikian pertimbangan judex facti mengenai penerapan unsur melawan hukum dan pengadaan kapal Wambon dan penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 adalah kekeliruan penerapan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap ;

3. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ;

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat pertama pada halaman 322 putusan a quo pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah dihubungkan satu sama lain, terlihat bahwa harga Kapal Tanker yang sudah disepakati dengan penjual, saksi Alfred Wibowo Korah sebesar Rp.3.500.000.000,-, akan tetapi dicairkan pinjaman di BRI Cabang Merauke sebesar Rp.6.000.000.000,-. Fakta hukum mana menunjukkan bahwa ada kesengajaan untuk meminjam uang lebih dari jumlah pembayaran harga kapal dimaksud, dan ketika pada tahun 2006 Terdakwa memerintahkan kepada bagian Keuangan, saksi Robertus Anggawen, untuk memberikan uang sebesar Rp.6.016.767.123,- saksi Robertus Anggawen memberikan cek sejumlah nilai tersebut kepada saksi Hengky Kayoi atas perintah Terdakwa. Apabila dikaitkan antara jumlah uang untuk pembayaran kapal Tanker tersebut dengan jumlah uang yang kemudian dikeluarkan oleh Pemda Boven Digoel maka terdapat selisih sebesar Rp.6.016.767.123,- dikurangi Rp.3.500.000.000,- sehingga menjadi Rp.2.516.767.123,-. Oleh karena yang memerintahkan pengeluaran uang Rp.6.016.767.123,- adalah Terdakwa sedangkan harga kapal Tanker yang dibeli hanya seharga Rp.3.500.000.000,- maka selisih yang sebesar Rp.2.516.767.123,- adalah tanggung jawab Terdakwa” ; Bahwa pertimbangan judex facti a quo adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan keliru pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang melaksanakan proses pengadaan kapal tersebut adalah Sekda dan Kepala Dinas PU (Max Rende) beserta jajarannya yaitu yang melakukan negosiasi harga kapal Wambon dengan pemilik kapal saksi Alfred Wibowo Korah dan pembayaran harga kapal tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada pemiliknya bersama-sama dengan saksi Jhon Ramli Markus Sumual, tanpa melibatkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ; Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbatas hanya membuat kebijakan Pengadaan Kapal tersebut bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel yang dianggarkan dana sebesar Rp.6.500.000.000,- selanjutnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa meminta bantuan saksi Jhon Ramli Sumual untuk mencari kapal yang dibutuhkan oleh Pemda Boven Digoel, selanjutnya proses pelaksanaan Pengadaan Kapal tersebut baik

Hal. 182 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harganya sebesar Rp.3.500.000.000,- yang pembayarannya bukan lagi dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa melainkan dilakukan oleh Sekda dan Kadis PU Kabupaten Boven Digoel pada waktu itu bersama-sama dengan saksi Jhon Ramli Sumual, termasuk peminjaman uang sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan menggunakan nama saksi Jhon Ramli Sumual adalah atas permintaan Sekda dan Kadis PU atas nama Pemda Kabupaten Boven Digoel bukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sesuai keterangan saksi Jhon Ramli Markus Sumual yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya antara lain saksi Alfred Wibowo Korah ;

Bahwa mengenai adanya selisih uang sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam pembelian kapal sama sekali tidak terbukti di persidangan digunakan untuk kepentingan Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena memang faktanya selisih uang tersebut tidak pernah diterima atau diambil oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena pada waktu pencairan dana tersebut di BRI Cabang Merauke dilakukan oleh saksi Jhon Ramli Sumual untuk dibayarkan langsung kepada pemilik kapal tanpa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dilibatkan sebagaimana keterangan saksi tersebut dalam persidangan demikian pula pada waktu penyerahan cek sebesar Rp.6.016.767.123,- (enam milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) oleh saksi Robertus Anggawen (Kabag Keuangan) kepada saksi Hengky Kayoi dari BRI Cabang Merauke di mana Terdakwa juga tidak dilibatkan termasuk pada waktu proses pembayaran kapal tersebut kepada pemilik kapal Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahuinya sehingga tidak mungkin Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengambil atau menggunakan secara pribadi uang selisih tersebut sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Hal ini sesuai pula keterangan saksi Jhon Ramli Markus Sumual, bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang sebesar tersebut karena selisih uang tersebut sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) telah saksi serahkan kepada Pemda/ Kepala

Hal. 183 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU dan ada bukti tanda terimanya (bukti T-1.7) yang telah ditunjukkan dalam persidangan, sedangkan sisanya digunakan untuk membayar kapal Wambon. Dengan demikian judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 183 KUHAP ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 323 sampai dengan 324 yang pada pokoknya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh pula adanya fakta hukum bahwa dari uang- uang yang diterima Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ada yang dibagi-bagikan kepada sejumlah orang tertentu yang diajukan sebagai saksi a de charge dalam perkara ini, yang keseluruhan saksi menerima sebesar Rp.19.655.480.000,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi-saksi Benekditus Tambunop, Thomas Tamuop, Hendrikus Bunop, Denek Waroy, Natalis Tani, Harry Pandi, Elias Mikan, Moses Wandenggey, Konandus Wandenggey, Adolf Mugagi, Yulianus Kiam, Benyamin Anumbon, Herman Kabak, Johanis Taop, Tugono Slamop, Sadrak Saekembit, dan saksi Marius Batarop yang masing-masing bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan ini” ;

Selanjutnya pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam putusannya halaman 325 menyatakan :

“...Sehingga dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dikurangi Rp.19.655.480.000,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ditambah uang yang diperoleh dari selisih pembelian kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tersebut di atas sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehigga menjadi Rp.47.122.287.123,- (empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh

Hal. 184 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah)....” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tidak menerapkan hukum pembuktian, tidak teliti, tidak cermat dan tidak lengkap karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan bukti rekaman jalannya persidangan, serta sesuai keterangan saksi-saksi dalam putusan a quo pada halaman 212 s/d 224, terbukti bahwa selain saksi-saksi penerima bantuan yang telah diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 323-324, juga masih terdapat saksi-saksi lain yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan namun tidak masuk ke dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo, yaitu :

Saksi Damianus Yamburu (Staf Distrik Jair) ;

Saksi Manase Rumbemba (Kepala Kampung Firiwage) ;

Saksi Gerenotem Maukai ;

Saksi Rahmad Bait ;

Sehingga berdasarkan keterangan saksi Damianus Yamburu, saksi Manase Rumbemba, saksi Gerenotem Maukai dan saksi Rahmad Bait tersebut, maka jumlah keseluruhan bantuan yang diterima oleh mereka adalah Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo ;

Dengan demikian terbukti bahwa jumlah bantuan uang sesuai keterangan saksi-saksi dalam persidangan adalah :

Rp.19.655.480.000,- + Rp.6.250.000.000,- = Rp.25.905.480.000,-
(dua puluh lima milyar sembilan ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Di samping itu, Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan adanya bukti-bukti surat berupa Affidavit/Surat Pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris, tentang penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2006-2007 yang telah ditunjukkan di depan persidangan berdasarkan bukti affidavit/keterangan di bawah sumpah yang dibuat di hadapan Notaris tersebut di atas, maka jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat Boven Digoel dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah sebesar Rp.33.065.415.600,- (tiga puluh tiga milyar enam puluh lima juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo dalam putusannya ;



Sehingga total penggunaan uang serta bantuan dana yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Masyarakat Kabupaten Boven Digoel adalah : Rp.25.905.480.000,- (sesuai keterangan saksi-saksi dalam persidangan) + Rp.33.065.415.600,- (sesuai bukti Affidavit/Surat Pernyataan), maka seluruhnya berjumlah Rp.58.970.895.600,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Sehingga keliru pertimbangan Majelis Hakim a quo tentang penggunaan dana sebesar Rp.64.261.000.000,- seharusnya adalah sebesar Rp.58.970.895.600,- yang telah digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan memperkaya diri Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa tidak ada dana pengadaan Kapal Wambon dan dana APBD Boven Digoel Tahun Anggaran 2006-2007 yang digunakan untuk kepentingan memperkaya diri Pemohon Kasasi II/ Terdakwa karena sesuai fakta persidangan tidak ada bukti-bukti bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa bertambah kekayaannya sebagaimana juga pendapat anggota Majelis Hakim Ketiga dalam putusan tingkat pertama a quo dan juga tidak ada bukti-bukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi karena bantuan sosial kepada masyarakat atau biaya stabilitas daerah tidak termasuk dalam kualifikasi memperkaya orang lain atau korporasi ;

Hal tersebut menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.386 H/PID/2008 menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum ada bukti secara pasti Pemohon Kasasi II/ Terdakwa atau orang lain memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan menggunakan sarana melawan hukum ;

4. Pertimbangan judex facti mengenai Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” adalah keliru mengenai fakta-fakta yang dipertimbangkan dan penerapan hukumnya ;

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat pertama halaman 327 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum judex facti tingkat banding sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya di atas, bahwa dari pembelian kapal Tanker LCT 180 (kapal Wambon) oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dari saksi Alfred Wibowo Korah seharga Rp.3.500.000.000,- terbukti di atas, Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Boven Digoel, saksi Robertus Anggawen atas perintah Terdakwa mengeluarkan uang dari Keuangan Pemda Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.6.016.767.123,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.516.767.123,- selisih ini merupakan kelebihan uang daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang dikeluarkan untuk pembayaran harga pembelian kapal Tanker dimaksud, sehingga merupakan kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, karena berkurangnya kas/kekayaan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sejumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari perintah Terdakwa untuk pengeluaran uang-uang yang diterima Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya di atas, telah dikeluarkan uang daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.64.261.000.000,- secara melawan hukum, yang penggunaannya pun tidak sesuai dengan alokasi dan peruntukannya, sehingga telah merugikan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.64.261.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pengadaan kapal Tanker LCT 180 (kapal Wambon) dan pengeluaran uang-uang daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel secara melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, telah timbul kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.2.516.767.123,- ditambah Rp.64.261.000.000,- sehingga menjadi Rp.66.777.767.123,- dan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Keuangan Daerah adalah juga keuangan Negara, maka dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.66.777.767.123,- sehingga unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo, tidak mempertimbangkan sama sekali baik berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun bukti-bukti tertulis yang membuktikan bahwa selisih uang

Hal. 187 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.516.767.123,- dalam pengadaan kapal Wambon dan dana APBD sebesar Rp.64.000.000.000,- lebih tidak ada yang diambil atau diterima oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, karena fakta hukumnya selisih uang tersebut telah diserahkan oleh saksi Jhon Ramli Markus Sumual kepada Kadis PU (Max Rende) dan ada bukti tanda terima yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Bahwa dana pengadaan kapal Wambon dan penggunaan dana APBD Boven Digoel Tahun Anggaran 2006-2007 semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi sesuai dengan fakta persidangan sehingga tidak ada kerugian Negara karena kalau dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat dan untuk dana stabilitas daerah tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan Negara ;

Di samping itu laporan pemeriksaan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPK No.21/HP/XIX/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang berdasarkan perhitungannya secara administratif yang tidak benar/tidak bernilai hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

Juga tidak memenuhi standar pemeriksaan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Keuangan RI No.1 Tahun 2007 yaitu Independent dan harus mengkomunikasikan dengan management entitas yang diperiksa, di samping itu juga tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan” ;

5. Judex facti keliru menerapkan hukum mengenai masalah uang pengganti ;

Pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 329-330 putusan a quo sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” di atas, bahwa

Hal. 188 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan pengeluaran-pengeluaran uang atas perintah Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.47.122.287.123,-. Oleh karena itu penambahan kekayaan Terdakwa diperoleh dari suatu perbuatan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, maka adalah patut Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar uang diperolehnya tersebut, yaitu sebesar RP.47.122.287.123,- ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menyerahkan kepada KPK uang sebesar Rp.1.350.000.000,- yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga uang sejumlah tersebut haruslah dikurangkan dengan kewajiban uang pengganti sebagaimana dimaksud di atas, yaitu RP.47.122.287.123,- dikurangi Rp.1.350.000.000,- sehingga menjadi Rp.44.772.287.123,- jumlah inilah uang pengganti dalam perkara ini. Dengan demikian adanya uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam perkara ini telah terpenuhi” ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi” ;
Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukum *a quo* keliru menerapkan ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan. Bahwa tidak ada sama sekali yang digunakan untuk kepentingan pribadi/untuk memperkaya Terdakwa baik mengenai selisih harga kapal sebesar Rp.2.500.000.000,- dalam pengadaan kapal Wambon maupun dalam penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006-2007 sebesar Rp.64.261.000.000,- karena sesuai fakta persidangan semua dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat ;

Hal. 189 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya fakta hukum persidangan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa seharusnya tidak dihukum membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan mengenai alasan yang memberatkan dan hukuman uang pengganti tidak dapat dibenarkan karena judex facti dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan keterangan ahli yang dalam perkara a quo keterangan ahli Akhsanul Khag Ak. MBA. CFE, selain hal tersebut di atas pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah patut dan setimpal dengan perbuatannya mengingat ancaman pidana dalam Pasala 2 Undang-Uundang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa alasan kasasi yang menyatakan bahwa judex facti dalam putusan a quo tidak melaksanakan cara mengadili menurut Undang-Undang, mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa secara parsial, ketentuan Pasal 55 KUHPPidana, pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris (Surat Affidavit), kewenangan diskresi Pemerintah/Bupati (Freis Ermersen), pertimbangan hukum tidak cukup kerugian keuangan Negara, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat dan pengertian setiap orang, tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum judex facti dalam perkara a quo adalah sesuai dengan ratio dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 bahwa tindak pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas

Hal. 190 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghambat jalannya roda pembangunan Nasional, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional, telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa ;

- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penerapan hukum uang pengganti didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP), dan telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :

- Pasal 6 ayat (2) huruf c yang berbunyi :

Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

- Pasal 10 ayat (1) berbunyi :

(1) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :

- a. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD ;
- b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah ;

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 (1) menetapkan : Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

- Pasal 10 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e mengatur tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g mengatur tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan seperti tersebut di atas kekuasaan atas pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati, oleh karena itu pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah tetap berada pada Bupati seperti dalam perkara a quo ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 34 (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Bupati yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan diancam dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan Undang-Undang dan melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud ;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2008 Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur kewajiban dan larangan Kepala Daerah sebagai berikut :
 - Pasal 27 huruf e dan huruf h berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

 - e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik ;
 - Pasal 28 huruf d dan huruf f berbunyi :

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

 - d. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakannya ;
 - f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya ;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan pengadaan kapal Tanker LCT 180 dengan cara menunjuk langsung Alfred Wibowo Korah selaku Penyedia Barang dan menentukan harga dengan tanpa melalui proses pelelangan melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 ;
- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2005 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan kapal, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak

Hal. 192 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar pembenaran secara hukum ;

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyetujui harga kapal Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) lalu meminjam uang ke Bank atas nama Jhony Ramli Markus sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk membayar pinjaman dengan mempergunakan APBD senilai Rp.6.016.767.123,- (enam milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa menggunakan APBD Tahun Anggaran 2006 dan 2007 sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk kepentingan pribadi sehingga melanggar Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 ;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK RI. ;

mengenai alasan ke-10 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 193 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad. Hoc/ Pembaca I (H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, yaitu sehubungan dengan tenggelamnya KM Digoel yang menyebabkan terhambatnya suplai BBM, bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako) dan bahan bangunan yang memberatkan rakyat di Kabupaten Boven Digoel, di mana pendapat judex facti menyatakan bahwa syarat kejadian haruslah secara berulang adalah tidak tepat dan tidak benar. Syarat yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut bukanlah syarat yang harus diterapkan pada tenggelamnya KM Digoel, melainkan dampak kenaikan harga BBM, bahan pokok sembako, dan bahan bangunan, yang terjadi secara terus menerus dalam waktu yang relatif panjang. Kasus bencana alam misalnya meletusnya Gunung Merapi atau banjir bandang, bukanlah kejadian yang berulang-ulang, namun dampak dari kejadian itu menimbulkan hal yang berulang-ulang, seperti terjadinya kelangkaan air bersih, kelangkaan pengadaan bahan pangan dan seterusnya. Oleh karena itu tenggelamnya KM Digoel memenuhi syarat terjadinya keadaan darurat, yang mengharuskan Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel untuk mengatasi keadaan itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu dengan membeli segera dan dalam waktu singkat kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon). Fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa setelah terjadinya pembelian KM Wambon, maka kelangkaan suplai BBM, sembako, dan bahan bangunan dapat diatasi dan harga menjadi kembali normal, yang dari sebelumnya sempat mencapai untuk premium Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), solar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan minyak tanah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dalam keadaan darurat seperti itu Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Keppres Tahun 1980 dapat dikesampingkan demi untuk

Hal. 194 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan umum ;

- Bahwa faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten baru yaitu pemekaran dari Kabupaten Merauke sebagai daerah terpencil dan terisolir, maka tidak tersedia rekanan Pemerintah yang memadai dan dapat diundang untuk mengikuti dan melakukan tender Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga sebagaimana terungkap dalam persidangan, Terdakwa menunjuk Alfred Wibowo Korah yang dianggap mengetahui cara-cara Pengadaan Kapal ;
- Bahwa *judex facti* juga telah keliru menerapkan hukum sehubungan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003, khususnya ayat (1) bahwa penunjukkan langsung boleh dilakukan untuk penanganan darurat kepentingan Pertahanan Negara, Keamanan, dan Keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk keadaan darurat akibat bencana alam demikian pula *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama keadaan khusus di Kabupaten Boven Digoel bahwa ketiadaan kapal angkutan dapat menyebabkan kelangkaan BBM, kelangkaan sembako, dan kelangkaan bahan bangunan terkait dengan faktor keamanan dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Hal yang sama mungkin tidak akan terjadi di daerah-daerah lain, yang situasi keamanannya berjalan normal dan alat-alat angkutan (moda transportasi) tersedia banyak pilihan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adanya unsur melawan hukum, baik formil maupun materiil dari Terdakwa dalam melakukan pengadaan KM Wambon sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, tidaklah terpenuhi. Secara formil tindakan tersebut tidaklah melanggar Undang-Undang, dan secara materiil tindakan tersebut tidaklah merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, kewajaran, moral, dan fatsoen, dan lebih-lebih dengan nilai-nilai adat dan keagamaan yang berlaku di tengah masyarakat Papua ;
- Bahwa di samping itu dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Keppres No.80 Tahun 2003 adalah lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemerintah Daerah di Papua, karena kekhususannya memiliki kewenangan khusus

Hal. 195 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua (Pasal 66 ayat 1). Dalam keadaan normalpun, harga BBM dan sembako serta bahan bangunan di Papua secara faktual lebih mahal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Apalagi dengan tenggelamnya KM Digoel, maka harga yang sudah mahal itu, menjadi lebih mahal lagi, yang dapat memicu keresahan masyarakat. Karena itu, berdasarkan kewenangan khusus, tindakan Terdakwa selaku Bupati Boven Digul dapat dibenarkan. Keadaan khusus di Papua, yang mendorong Terdakwa selaku Bupati Boven Digul mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan wisdomnya selaku Bupati telah dikemukakan oleh ahli Frans Reumi, SH MA, namun tidak dipertimbangkan dan/atau tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan *judex facti quod non* ;

- Bahwa pengadaan KM. Wambon memang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Berjalan sehubungan dengan masih beroperasinya KM Digoel. Namun dengan tenggelamnya KM Digoel, maka pengadaan kapal pengangkut BBM menjadi mendesak. Dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa untuk pengadaan kapal yang mendesak tersebut, pihaknya telah mendapat persetujuan prinsip dari DPRD dengan nilai Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikuatkan dengan alat bukti Persetujuan Prinsip No.01/IP/DPRD/BD/2006 yang menyebutkan bahwa biaya yang disetujui adalah Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Bukti ini telah dijadikan sebagai bukti tambahan dalam memori kasasi, yang patut di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung ;
- Bahwa dalam kenyataannya biaya pengadaan KM Wambon hanyalah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) hal itu diakui baik oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun saksi-saksi. Namun sisa kelebihan penggunaan uang tersebut, telah dikembalikan kepada Kas Daerah sesuai bukti penerimaan oleh Sekda Kabupaten Boven Digoel, setelah dianggarkan pengambilan pinjaman kepada Bank dan pembayaran bunganya. Unsur memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi dalam pengadaan kapal ini, tidak terbukti ;
- Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan pembelian

Hal. 196 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM. Wambon, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan cara meminjam uang kepada BRI Cabang Merauke adalah benar terjadi. Demikian pula pengeluaran dana-dana dari Pos Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada masyarakat. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat kultur masyarakat Papua, ketika Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Bupati dan juga selaku Kepala Adat Besar Boven Digoel, memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. *Judex facti* mempertimbangkan bahwa Bantuan Sosial dan Pembangunan Masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pembangunan berbagai fasilitas untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga Terdakwa selaku Bupati seharusnya memberikan "kail" dan bukan "ikan". Pembangunan seperti itu bukannya tidak dilakukan di Boven Digoel, namun dengan mempertimbangkan kultur masyarakat setempat yang memahami Bantuan Sosial adalah dalam bentuk uang tunai, maka tindakan Terdakwa selaku Bupati, apalagi dihubungkan dengan Ketua Adat Besar sebagaimana dipahami masyarakatnya, tidaklah dapat dianggap sebagai tindakan yang salah ;

- Bahwa penerapan hukum, tidaklah dapat dilakukan di ruang hampa, tanpa mempertimbangkan situasi konkrit di suatu daerah. Penerapan hukum akan menjadi tidak bijaksana, apalagi menganggap seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kultur dan karakter yang sama. Padahal, kebinekaan merupakan ciri pokok masyarakat Indonesia. Bahwa Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada masyarakat, sesuai dengan anggaran yang tersedia, tidaklah dapat dianggap sebagai perbuatan memperkaya orang lain. Menurut ilmu hukum, memperkaya orang lain memang dapat diartikan sebagai menambah penghasilan/pendapatan seseorang, sehingga melebihi pendapatan yang seharusnya dimiliki orang itu. Namun jika Pemerintah memberikan Bantuan Sosial, sekalipun terjadi unsur bertambahnya kekayaan seseorang, tidaklah dapat dikategorikan sebagai memperkaya orang lain sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Bahwa Pemerintah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dengan menggunakan dana APBN, tentu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Korupsi yang merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa *judex facti* telah mengabaikan adanya keterangan saksi di



persidangan dan keterangan saksi di bawah sumpah yang dituangkan dalam Akta Notaris (Affidavit), bahwa penggunaan dana APBD untuk bantuan sosial adalah benar terjadi dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang mendapat bantuan tersebut ;

- Bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP sebagai dasar untuk menolak Affidavit sebagai alat bukti di persidangan. Padahal Affidavit harus dikategorikan sebagai "Surat" yang menjadi alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dan bukan "keterangan saksi" yang dinyatakan di sidang Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Pasal 187 huruf a KUHAP mengatakan bahwa surat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : a." berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan atau kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu" ;
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Sementara Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik". Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari orang yang akan bersaksi, misalnya disebabkan yang bersangkutan sakit atau tempat tinggalnya jauh dari tempat persidangan, maka keterangan saksi yang dituangkan dalam Akta otentik yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum di bawah sumpah jabatan, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo pasal 185 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Yurisprudensinya telah menerima akta notaris sebagai Affidavit menjadi alat bukti yang sah. Karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkannya dengan seksama Affidavit ini dan menjadikan keterangan yang dikemukakan di



dalamnya sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan ;

- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa membeli kapal Wambon dan memberikan bantuan sosial adalah sesuatu fakta yang terjadi, namun tidak terdapat unsur melawan hukum formil maupun materiil, tidak terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi dan secara formil dan materiil tidak merugikan keuangan Negara, justru sebaliknya yang terjadi yaitu kepemimpinan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat yaitu diterimanya penghargaan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas keberhasilan kepemimpinannya di Boven Digoel ;
- Bahwa jika judex facti berpendapat unsur melawan hukum formil maupun materiil terbukti, namun unsur memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi tidak terbukti, begitu juga tidak terbukti unsur merugikan keuangan Negara secara formil maupun materiil, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machroes Efendi yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta No.146/1964 tertanggal, 27 Januari 1965 yaitu "faktor-faktor kepentingan umum, yang terlayani serta faktor-faktor tidak adanya keuntungan yang masuk dalam saku Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian oleh Negara sebagaimana dimaksud di atas, merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana, yang dituduhkan kepada Terdakwa di atas", harus dipertimbangkan sebagai faktor pembeda dan faktor pemaaf yang harus melepaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), mengingat keadaan darurat sehubungan dengan tenggelamnya KM Digoel yang berpotensi menimbulkan keresahan yang meluas pada masyarakat Boven Digoel dengan melambungnya harga BBM, sembako dan bahan bangunan, dengan mengingat kabupaten ini berada di perbatasan dengan Papua New Guenea, yang dapat memicu kembalinya gerakan separatisme Papua ;
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati yang berjiwa nasionalis yang ingin menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI, maka terdapat unsur pembeda dalam tindakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati yang juga

Hal. 199 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan sebagai Ketua Adat Besar adalah kondisi spesifik Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus, yang tidak ada di daerah lain. Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa secara tunai kepada masyarakat, haruslah dilihat dalam konteks pemahaman masyarakat lokal tentang arti sebuah Bantuan Sosial. Oleh karena itu, walaupun dalam pengadministrasian dan tertib pertanggungjawaban penggunaan APBD terdapat kekurangan-kekurangan, hal itu dapat dimaafkan ;

- Bahwa Kabupaten Boven Digoel adalah daerah pemekaran, dengan status daerah tertinggal, dengan taraf pendidikan masyarakat rendah, serta Aparatur Pemerintahan Daerah yang juga masih di bawah standar rata-rata Aparatur Pemerintah Daerah di Indonesia pada umumnya. Karena itu, menetapkan standar baku berbagai peraturan perundang-undangan nasional dalam penggunaan dana APBD dalam situasi masyarakat Boven Digoel, dapat dipandang sebagai perbuatan semena-mena, Sebagai bangsa, kita dapat dianggap tidak memiliki kebijaksanaan (wisdom) dan menerapkan hukum huruf demi huruf secara kaku ;
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa meskipun telah memperoleh pendidikan tinggi, namun suasana batin kehidupannya haruslah dilihat dalam konteks budaya tradisional masyarakat Papua. Sebagai orang berpendidikan tinggi yang masih langka bagi masyarakat Boven Digoel dan sebagai Ketua Adat Besar, kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mendapat tempat yang khusus bagi masyarakat Boven Digoel. Berkat pengaruhnya yang begitu besar kepada masyarakat, terbukti Terdakwa mampu meredam gejolak masyarakat yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga memanggil pulang warga Papua yang menyingkir ke Papua New Guinea untuk meneruskan perlawanan memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. (vide keterangan ahli) ;
- Bahwa Pembaca I perlu mengemukakan hal yaitu riwayat deponeering perkara dalam hukum pidana yaitu kalau dilihat dari Konteks Hukum Hindia Belanda yang mengakui keberadaan deponeering suatu tindak pidana, sebagaimana diadopsi oleh berbagai undang-undang antara lain dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan RI (terakhir Undang-Undang No.16 Tahun 2004), maka sifat-sifat yang melekat pada Terdakwa itu patut dipertimbangkan untuk mendeponer perkara yang dituduhkan kepadanya.

Hal. 200 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011



Pemerintah Hindia Belanda dahulu mempertimbangkan deponeering perkara terhadap bangsawan atau ketua-ketua adat yang diduga melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar, yakni mencegah terjadinya gejolak masyarakat pendukung orang yang bersangkutan, yang dapat berakibat terjadinya pemberontakan atau paling tidak mengancam *rust en orde* (ketenteraman dan ketertiban masyarakat) ;

- Bahwa fakta yang terjadi pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa ialah bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa terpilih menjadi Bupati Boven Digoel periode kedua meskipun ditahan. Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahkan dilantik secara resmi menjadi Bupati Boven Digoel periode kedua ketika vonis Pengadilan pertama dan banding telah dijatuhkan dan perkaranya sedang diperiksa pada tingkat kasasi. Dengan ditahannya Pemohon Kasasi II/Terdakwa, maka eksodus kaum separatistis ke Papua New Guenea mulai terjadi. Hal-hal seperti ini patut dijadikan pertimbangan untuk mendeponer perkara, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Kejaksaan. Namun, KPK yang tidak mempunyai kewenangan deponeering telah meneruskan langkah mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa ke Pengadilan. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan mendalam, manfaat dan mudaratnya bagi tegaknya Negara Kesatuan RI. ;
- Bahwa oleh karena itu Pembaca I berpendapat, demi untuk kepentingan umum dan kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c jo Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu "Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain" ;
- Bahwa oleh karena itu Pembaca I berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan dengan menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi bukan merupakan tindak pidana oleh karena itu melepaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **YUSAK YALUWO, SH., M.Si.** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

(SUNARYO, SH., MH.)

NIP. 040 044 338

Hal. 203 dari 203 hal. Put. No.704 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)